

MARITAL RAPE
(Studi Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam
Perkawinan di Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Oleh :

PUJI TYASARI

070216674

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

LEMBAR PERSETUJUAN

MARITAL RAPE

(Studi Deskriptif Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam
Perkawinan di Surabaya)

Oleh:
Puji Tyasari
(070216674)

Skripsi Ini Telah Memenuhi Persyaratan dan Disetujui Untuk
Diuji

Surabaya, 6 Desember 2006
Dosen Pembimbing



Dra. Sutinah, MS
NIP 131 125 985

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini telah Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Desember 2006

Jam : 09.30

Ketua Penguji



Dra. Siti Norma, MS
NIP. 130 685 846


Anggota



Drs. Sudarso, MSi
NIP. 132 014 472



Dra. Sutinah, MS
NIP 131 125 985



KATA PENGANTAR

Marital Rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan seksual yang dilakukan pihak suami terhadap pihak istri dalam suatu institusi perkawinan yang sah. Tindakan ini jarang terungkap di permukaan karena masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai masalah domestik, urusan pribadi dan merupakan aib yang harus ditutupi. Apalagi masyarakat juga menganggap bahwa masalah tersebut merupakan suatu yang wajar sebab dilakukan oleh pasangan yang telah diresmikan dalam suatu legalitas perkawinan.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkap tindak marital rape di Surabaya, yakni sebagai lokasi yang paling banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur. Peneliti juga mencoba mengungkap lebih dalam tentang penyebab terjadinya marital rape serta sejauh mana hal tersebut terjadi.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada tiga orang yang mengalami tindak marital rape yang selanjutnya menjadi subjek penelitian. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa penyebab terjadinya marital rape dilatarbelakangi oleh proses sosialisasi orang tua yang kurang baik terhadap anak (terutama anak laki-laki), khususnya cara memperlakukan perempuan (istri). Istri mengalami kekerasan tersebut dipicu oleh keinginan dari pihak suami untuk mendidik dan mengontrol istri. Tindak marital rape yang terjadi bisa berupa kekerasan seksual ketika istri datang bulan, saat hamil, atau

bahkan ketika istri dalam kondisi kelelahan akibat beban kerja yang ditanggung.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap bahwa tindakan marital rape ini tidak pernah diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban (istri), namun beberapa istri terpaksa mengalami karena terdapat nilai-nilai yang berlaku atau konstruksi dalam keluarga yang seolah-olah membenarkan peristiwa tersebut. Suatu nilai yang justru membuat posisi perempuan menjadi semakin subordinat di bawah pusran ketidakadilan yang diciptakan oleh ideologi patriarki.

Akhirnya dengan segala doa dan upaya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentu saja keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah membantu, diantaranya adalah:

- Bapak Drs. Dwi Narwoko, Msi selaku Ketua Jurusan Sosiologi UNAIR, terima kasih atas semua bimbingannya.
- Bapak Drs. I.B. Wirawan, SU selaku dosen wali peneliti selama melakukan studi di Sosiologi UNAIR. Terima kasih atas saran dan nasihatnya.
- Ibu Drs. Sutinah MS selaku dosen pembimbing penulisan skripsi, terima kasih atas bantuan, motivasi, dukungan, waktu yang telah diluangkan, serta kesabaran dalam membimbing peneliti mulai awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya.
- Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini jauh dari memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran akan menjadi masukan untuk kajian selanjutnya yang lebih baik.

Surabaya, Desember 2006

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

- ☛ Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya penulis masih diberi kesehatan hingga detik ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ☛ Ayah dan Ibu, terima kasihku yang tak terhingga, atas segala doa, dukungan dan motivasi serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini.
- ☛ Adik-adikku, Tyas, Fitri, Mega dan Dilla, terima kasih atas doa dan ikatan tulus saudara yang tidak akan lepas sampai kapanpun. Insya Allah.
- ☛ Kepada nenekku, yang telah mengizinkan penulis tinggal di rumah yang nyaman dan penuh kegembiraan. Penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, juga atas doa, nasihat, kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis.
- ☛ All Sociology '02 Crew, Reni, Elis, Zuli, Erna, Septri, Ratih, Lia, Wahyu, Wike, Didi, Widya, Frida, Angga, Denok, Sally, Filia, Mirza, Tete, Yudha, Bimo, Sugeng, Abduh, Heri, Fahmi, Mundzir, Heru, Tamam, Chandra, Adit, dan Temma. Thanks atas kebersamaan dan keceriaan indah yang telah dibagi bersama penulis. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
I.2. PERMASALAHAN.....	10
I.3. TUJUAN PENELITIAN.....	10
I.4. MANFAAT PENELITIAN.....	10
I.5. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
I.6. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN	
I.6.1 Tipe Penelitian.....	35
I.6.2 Isu-Isu Penelitian.....	35
I.6.3 Lokasi Penelitian.....	37
I.6.4 Pemilihan Informan.....	38
I.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
I.6.6 Teknik Analisis Data.....	41

BAB II GAMBARAN TENTANG MARITAL RAPE DI SURABAYA

II.1 SOSIOHISTORIS MARITAL RAPE.....	43
II.2 GAMBARAN MARITAL RAPE DI SURABAYA.....	47
II.3 TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	51
II.4 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP MARITAL RAPE DI SURABAYA.....	55

BAB III PROFIL SUBJEK KORBAN MARITAL RAPE

III.1 BUNGA, 20 TAHUN.....	59
III.2 RARA, 35 TAHUN.....	68
III.3 LILI, 28 TAHUN.....	86

BAB IV LATAR BELAKANG DAN IDENTIFIKASI TIPE MARITAL RAPE

IV.1 PENYEBAB DAN ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN MARITAL RAPE	94
IV.2 IDENTIFIKASI BENTUK DAN TIPE MARITAL RAPE....	102
IV.3 DOMINASI BUDAYA PATRIARKI.....	111

BAB V KESIMPULAN

KESIMPULAN.....113
SARAN.....115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mitos dan Kenyataan tentang Serangan Seksual.....	13
Tabel 2.1 Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Kota Surabaya Tahun 1996 – 2000.....	48
Tabel 2.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Jawa Timur 2005.....	52
Tabel 2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku di Jawa Timur 2005.....	53
Tabel 2.4 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur Tahun 2005.....	54
Tabel 3.1 Profil Korban Marital Rape.....	90
Tabel 3.2 Riwayat Perkawinan Korban Marital Rape.....	91
Tabel 3.3 Bentuk Kekerasan Pada Korban Marital rape.....	92
Tabel 4.1 Penyebab dan Alasan Terjadi Tindakan Marital Rape.....	101
Tabel 4.2 Bentuk dan Tipe Marital Rape.....	109

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
--	----

ABSTRAK

Penelitian tentang pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan ini berangkat dari maraknya kasus-kasus perkosaan yang belakangan mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Terlebih lagi maraknya kasus perkosaan tidak hanya melibatkan orang luar tetapi juga orang dalam bahkan suami sendiri.

Analisis gender yang menonjol saat ini masih menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau yang disebut realitas sosial patriarkhi, dimana ideologi gender yang bersifat patriarkhi ini juga berlaku di dalam keluarga. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan dapat menjadikan peluang utama atas terjadinya pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan.

Oleh sebab itu penelitian ini diselenggarakan dengan dua masalah utama yaitu **pertama**, mengapa terjadi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)? **Kedua**, sampai sejauh manakah *marital rape* yang terjadi di masyarakat Kota Surabaya? Tujuan dari penelitian ini secara akademis adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan secara praktis tujuan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam menyelesaikan permasalahan perempuan.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menekankan pada analisa kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Surabaya dengan pertimbangan bahwa warga kota Surabaya lebih mudah mengakses ke informasi dan aparat penegak hukum. Di samping itu, di Surabaya juga lebih banyak media, baik media cetak dan elektronik yang memungkinkan tereksposnya banyak kasus, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Serta Women Crisis Center (WCC) dan LSM yang concern dalam bidang perempuan banyak terdapat di Surabaya, sehingga informasi dan data-data tentang perempuan dan kekerasan mudah didapatkan dan diharapkan semakin variatif pula data yang diperoleh.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa **pertama**, *marital rape* terjadi karena ancaman perselingkuhan, tabiat suami, sosialisasi keluarga, persoalan ekonomi, ancaman 'jajan' di luar, serta kelalaian dari pihak istri. Akan tetapi hal yang paling mendasar adalah karena adanya ketimpangan struktur sosial (ketimpangan gender) antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri) yang terikat perkawinan. **Kedua**, terdapat tipe kejahatan terhadap perempuan yaitu perkosaan dalam perkawinan berupa paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri, pemaksaan hubungan suami terhadap istri ketika istri sedang datang bulan, saat hamil, hingga istri tertular penyakit kelamin, juga tindakan pemukulan dan serangan fisik serta kekerasan psikis dan ekonomi. Oleh karena itu dapat diidentifikasi tiga jenis perkosaan dalam perkawinan yakni: *anger rape*, *exploitation rape*, dan *domination rape*.

Keyword: marital rape, kekerasan, patriarki



BAB I PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Setiap tiga menit satu perempuan dipukul
Setiap lima menit satu perempuan diperkosa
Setiap sepuluh menit satu gadis kecil dianiaya
Setiap hari tubuh perempuan ditemukan di lembah-lembah dan ranjang,
Di lantai atas.
(Weltfrauenkonferenz 1995, dalam Wim Beuken et al, 2003: 94)

Wacana tentang perempuan mendapatkan respon yang cukup tinggi dari berbagai kalangan khususnya para feminis yang berusaha memperjuangkan nasib kaum perempuan. Salah satu persoalan yang menarik adalah munculnya krisis sosial berupa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami tindak kekerasan tampaknya bukan cerita baru. Sudah terlalu sering terjadi bahwa kaum perempuan diperlakukan secara tidak wajar, tidak semestinya. Di jalan, kantor, pasar, bahkan di dalam rumah tangga pun kekerasan tetap mengintai perempuan.

Beberapa LSM perempuan dan para aktivis pun semakin giat memperjuangkan pelaksanaan undang-undang yang mampu mencegah dan menghapus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan. Semangat dari upaya itu yang pasti adalah ingin menyelamatkan kaum perempuan dari tindak kekerasan.

Bahkan dengan semakin giatnya upaya aktivis dan LSM perempuan di seluruh dunia, mampu menggugah PBB untuk turut serta menyelesaikan





permasalahan yang menimpa kaum perempuan. Hasilnya adalah berupa Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang diarahkan pada perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi (Pasal 1).

Keikutsertaan PBB dalam mengatasi permasalahan perempuan, secara langsung maupun tidak langsung diikuti oleh semua negara di dunia, yang dapat dilihat dalam kebijakan dan undang-undang tentang perempuan, tidak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 1981, Indonesia meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination All From of Discrimination Against Women). Ratifikasi ini ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No 7 tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah dan DPR, terbukti dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi undang-undang pada 14 September 2004.

Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga



termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Katjasungkana, 2005: 9).

Data-data tentang tindak kekerasan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kekerasan domestik dapat diperoleh melalui organisasi perempuan seperti Rumah Ibu, LBH-APIK, Rifka Annisa, Savy Amira, Samitra Abhaya – Kelompok Perempuan Pro Demokrasi, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) ataupun pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Polda Jawa Timur serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum seperti LBHuWK (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga), dan FAPS (Forum Advokasi Perempuan Surabaya).

Di antara berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang terberat adalah yang disebut dengan perkosaan. Di Jawa Barat, kasus yang terjadi sangat memprihatinkan. Kasus perkosaan terjadi di Sukabumi, awal November 2005. Sebanyak 3 orang beramai-ramai memerkosa seorang gadis, NK (19). Belum reda kasus di Kab. Sukabumi, muncul kasus perkosaan di Kab. Sumedang. Empat orang kusir delman, lagi-lagi secara beramai-ramai, memerkosa siswi kelas 2 SMP. Empat pelaku tersebut secara bergiliran memerkosa anak tersebut di lahan kosong bekas lokasi galian C, di belakang SPBU sekitar Pasar Tanjungsari. Salah seorang pelaku adalah mantan pacar korban (Pikiran Rakyat, Senin, 21 Nopember 2005).



Selain kasus perkosaan keroyokan, selama tahun 2005, di Jawa Barat juga banyak terjadi kasus perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak tiri, bahkan anak kandungnya. Seorang ayah memerkosa anak tiri terjadi di Kab. Sukabumi (2 kasus), sementara seorang ayah memerkosa anak kandung terjadi di Kab. Indramayu. Alasan Yam (32), warga Blok Benda, Desa Sidamulya, Kec. Bongas, Indramayu yang tega memerkosa anak kandungnya, karena ditinggalkan istrinya menjadi TKW di Arab Saudi. Lain lagi dengan pengakuan Her (50), seorang dukun warga Kampung Caringin Ngumbang, Kel. Sukakarya, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi yang memerkosa 3 anak tirinya. Dia mengaku sengaja memerkosa ketiga anak tirinya sejak lima tahun silam, untuk menambah kesaktian di samping memenuhi libido seksualnya yang terus meninggi (Pikiran Rakyat, Senin 21 November 2005).

Sementara hal yang menggenaskan juga terjadi pada dua perempuan yang baru saja menikah beberapa hari, namun sudah merengang nyawa karena dibunuh oleh suaminya masing-masing. Di Tapanuli Tengah Marsto br Manalu dibunuh suaminya hanya gara-gara mendesak pindah rumah. Sedangkan di Dairi, Nurfatihmah dibunuh suaminya gara-gara tidak mau diajak berhubungan intim. Dua kasus tersebut menambah daftar panjang kasus kekerasan yang dialami perempuan. (Waspada Online, 8 Maret 2006).

Kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya kekerasan dalam rumah tangga tak ubahnya seperti fenomena gunung es. Kasus-kasus yang nampak dan muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil saja dari



kejadian yang sebenarnya. Hal ini masih diperkuat dengan kentalnya pemahaman bahwa masalah dalam rumah tangga adalah masalah pribadi/domestik, yang orang lain tidak boleh ikut campur.

Di antara materi yang diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan dalam institusi perkawinan yang sah disebut *marital rape*. Ketentuan ini merupakan sesuatu yang baru dan 'aneh' untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat konsep ini pada dasarnya bukan asli dari Indonesia melainkan dari negara Barat.

Data statistik lengkap mengenai kasus perkosaan dalam rumah tangga di Indonesia memang belum tersedia. Namun demikian, sejumlah informasi dan studi sudah cukup untuk menunjukkan fakta, bahwa perempuan telah menjadi korban kekerasan dalam relasi pasangan perkawinan atau keluarga.

Masalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) masih menimbulkan polemik di masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pihak yang setuju tentu didasari oleh keinginan untuk menjunjung tinggi hak-hak seksual kaum perempuan yang menjadi pemilik bagi alat kelaminnya sendiri, di mana si perempuan bebas memilih dan menentukan kapan bersedia menggunakan alat kelaminnya bersama pasangannya. Di samping itu pemaksaan hubungan seksual di mana istri tidak menghendaknya juga dirasa tidak menghargai hak-hak seksual kaum perempuan.

Di sisi lain, pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa hal ini telah melanggar rambu-rambu hukum agama yang mengatur perkawinan, bahwa



kedua pihak yang menikah telah sepakat untuk hidup bersama, berkeluarga termasuk berhubungan seksual, berketurunan dan sebagainya dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut pandangan ini, sulit diterima adanya perkosaan suami terhadap istri yang sah, sebab masing-masing pihak telah merelakan dirinya untuk memenuhi keperluan pasangan hidupnya.

Sementara itu dari pihak perempuan masih terdapat pemikiran-pemikiran yang mendasari untuk tidak mempersoalkan permasalahan rumah tangganya. Stereotipe (penandaan) yang telah dilekatkan pada perempuan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami sehingga, jika ada kasus *marital rape* dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan bukan kekerasan. Demikian pula dengan kasus perkosaan pada umumnya, juga selalu dikaitkan dengan stereotipa ini bahwa perempuan yang bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya.

Dari sudut pandang hukum, gagasan mengenai pentingnya sebuah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) didasarkan atas pengalaman perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik, rumah tangga ataupun keluarga. Namun, sistem hukum dan sosial yang ada belum memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup bagi korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang ada masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan bagi korban. Misalnya, KUHP di Indonesia belum mengenal bentuk kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya.



Berkembangnya mitos-mitos yang melebur dalam budaya di masyarakat, yang banyak diyakini oleh perempuan juga dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada umumnya perempuan tidak perlu untuk memperlumahkan urusan rumah tangganya karena memperlumharkannya berarti merupakan suatu hal yang tabu dan membuka aib sendiri. Oleh karena itu dari berbagai kasus, kebanyakan istri (perempuan) yang justru menjadi korban. Dalam konteks ini budaya patriarkhi telah memposisikan istri (perempuan) berada dalam posisi lebih rendah dari suami. Ungkapan-ungkapan Jawa seperti "*swarga numut, neraka katut*", "*masak, macak, manak*" dan "*dapur, sumur, kasur*" dan lain sebagainya semakin menegaskan rendahnya posisi istri (perempuan) dalam masyarakat (Katjasungkana:2005: 10).

Hubungan suami-istri selalu dibayangkan sebagai relasi yang didasari perasaan cinta kasih. Demikian pula dalam relasi seksual. Tetapi, penuturan Ny Ana di bawah ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa tidak semua relasi seksual di dalam rumah itu selalu dikehendaki masing-masing pasangan (Rubrik Suara Kompas, Selasa 21 September 2004).

Ny. Ana adalah ibu rumah tangga berusia 33 tahun, memiliki tiga orang anak. Ia telah menikah selama sembilan tahun dengan laki-laki pilihannya sendiri. Sebelum menikah Ny. Ana dan suami sudah bekerja di kantor swasta. Setelah menikah, karena ingin mandiri mereka memutuskan untuk kontrak rumah dan berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain.



Awal perkawinan sampai menginjak tahun kedua perkawinan sikap suami masih terlihat baik dan belum kelihatan sebagai pemarah. Namun, sejak kelahiran putri pertama, suami mulai menunjukkan kebiasaan buruknya: pemarah, pemukul, dan merusak barang-barang rumah tangga bila sedang marah. Saat kejadian pertama Ny. Ana memang terkejut karena ternyata suaminya menyimpan kebiasaan buruk. Namun, Ny. Ana tetap bersabar dengan pikiran mungkin suami kelelahan dan pekerjaannya menuntut konsentrasi penuh. Karena Ny. Ana juga punya pekerjaan maka kejadian itu segera terlupakan.

Dalam kenyataan kejadian tersebut berulang dan karena tidak tahan dengan situasi seperti itu, Ny. Ana pernah menyampaikan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan. Selalu suami minta waktu sampai betul-betul siap untuk berpisah, karena setiap Ny. Ana membulatkan keinginan untuk berpisah setiap waktu itu juga suami memaksa untuk “berhubungan badan”. Pernah Ny. Ana loncat dari jendela karena suami memaksa melakukan hubungan seksual. Terakhir Ny. Ana menyadari itu cara suami agar Ny. Ana hamil lagi.

Gugatan cerai tidak dapat berlanjut karena dalam perjalanan sidang perceraian ternyata Ny. Ana hamil. Hakim meminta menunda sidang perkara sampai anak mereka lahir. Suami juga tidak segan-segan memukul anak-anak dan menyekap mereka bila menurutnya bersalah (Rubrik Suara Kompas, Selasa, 21 September 2004).

Diungkapkannya kasus tersebut dalam tulisan ini selain untuk menunjukkan awal ketertarikan peneliti dalam mengajukan tema penelitian,



juga untuk menunjukkan pada pembaca bahwa kekerasan domestik khususnya perkosaan dalam perkawinan (marital rape) itu ada dan seringkali diingkari. Kasus yang semacam ini mungkin juga menimpa banyak keluarga lainnya atau bahkan pada keluarga-keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi karena adanya keterbatasan peneliti atau memang tidak adanya mekanisme yang mendukung dalam pengungkapannya sehingga banyak kasus serupa yang tidak terungkap.

Setting penelitian ini selanjutnya beralih ke Surabaya. Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya cepat serta mudah menerima informasi dan membawa serta dengungan tentang kesetaraan gender. Termasuk di dalamnya adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan dalam perkawinan yang dialami istri.

Derasnya arus informasi baik dari media massa, dan media elektronik yang diterima warga Surabaya memungkinkan tereksposnya berbagai kasus seperti perkosaan. Selain itu Surabaya juga memiliki masyarakat yang heterogen, sehingga variasi kasus perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan dapat ditemukan.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Surabaya memungkinkan akan adanya pergeseran dan perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan pola pikir. Pergeseran pola pikir ini berdampak pada keterbukaan masyarakat terhadap kesetaraan gender.



1.2 PERMASALAHAN

Berangkat dari gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan dan juga marital rape seperti yang telah diuraikan di muka, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh perihal marital rape di Surabaya.

Adapun permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa terjadi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di masyarakat Surabaya? Kedua, sampai sejauh manakah marital rape yang terjadi di masyarakat Surabaya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang, penyebab serta alasan terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.
2. Mengidentifikasi tipe pemaksaan hubungan seksual yang dialami oleh istri.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui adanya indikasi bias gender yang terjadi pada lingkup perkawinan yang dialami oleh istri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi persoalan



gender dan perempuan, khususnya bagi LSM dan para aktifis perempuan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara teoritis untuk menambah kajian dalam studi sosiologi terutama berkaitan dengan kajian perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam lingkup perkawinan. Diharapkan dalam penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan.
2. Membentuk pola pikir peneliti agar lebih peka, kritis terhadap fenomena yang terjadi pada dunia perkawinan

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

I. 5.1 Mitos dan Kenyataan tentang Serangan Seksual

Persoalan mengenai mitos dan kenyataan terhadap serangan seksual masih menjadi polemik di masyarakat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kunci terjadinya serangan seksual ada pada pihak perempuan yang merupakan obyek serangan seksual laki-laki. Anggapan ini diperkuat dengan pandangan masyarakat tentang fisik perempuan bahwa tubuh perempuan itu sensual, cantik atau seksi. Sehingga laki-laki tidak mau disalahkan bila dirinya tergoda untuk melakukan serangan seksual, baik itu berupa siulan, memegang bagian-bagian tubuh perempuan atau berbagai



bentuk pelecehan seksual lainnya. Demikian pula bila si perempuan menggunakan pakaian mini yang dapat merangsang libido seksual laki-laki. Pihak laki-laki semakin tidak mau disalahkan, namun sebenarnya hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang keliru dalam melihat diri perempuan. Bukanlah suatu hal yang mengherankan bila dalam situasi ini yang disalahkan justru pihak perempuan. Hal-hal yang demikian inilah yang akan semakin memojokkan perempuan pada posisi dan stereotipe yang merugikan dirinya.

Banyak kasus yang sulit untuk diterima akal mengenai serangan seksual yang dialami oleh gadis di bawah umur ataupun nenek-nenek. Secara usia, mereka masih terlalu muda dan terlalu tua. Namun mereka juga kerap mengalami kekerasan berupa serangan seksual.

Demikian halnya dengan perkosaan dalam perkawinan. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa suami tidak akan memperkosa istrinya atau tidaklah mungkin seorang istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri. Namun kenyataan mengatakan lain. Banyak perempuan terpaksa melayani suami yang kuat atau kasar dalam hubungan seksual, sedangkan istri berada dalam kondisi lemah atas beban kerja yang ditanggung. Banyak mitos dan kenyataan tentang serangan seksual yang terjadi di masyarakat seperti beberapa diantaranya sebagai berikut:



Tabel 1.1

Mitos dan Kenyataan tentang Serangan Seksual

Mitos	Kenyataan
<ul style="list-style-type: none">• Serangan seksual adalah kejahatan tanpa kekerasan	<ul style="list-style-type: none">• Serangan seksual adalah kejahatan dengan kekerasan. Pemerkosa membawa senjata, mengancam (sampai dengan kematian), secara fisik dan psikis. Korban dirampas hak dan pribadinya.
<ul style="list-style-type: none">• Kejahatan seksual tidak akan terjadi pada perempuan baik-baik	<ul style="list-style-type: none">• Kejahatan seksual terjadi pada siapa saja, segala lapisan umur, kelas ekonomi, social, etnis, jenis kelamin.
<ul style="list-style-type: none">• Sebagian serangan seksual dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban	<ul style="list-style-type: none">• Banyak pelaku kejahatan seksual adalah teman korban, ayah, paman, bahkan suami korban.
<ul style="list-style-type: none">• Serangan seksual, kejahatan yang terjadi di jalanan	<ul style="list-style-type: none">• Kejahatan seksual terjadi di rumah pribadi atau bahkan rumah korban
<ul style="list-style-type: none">• Serangan seksual dilakukan oleh mereka yang terganggu mentalnya	<ul style="list-style-type: none">• Pelaku tidak terganggu mentalnya, mereka orang yang sehat
<ul style="list-style-type: none">• Perempuan memancing agresi laki-laki	<ul style="list-style-type: none">• Sulit dimengerti untuk korban kejahatan berumur 3-4 tahun stsu berumur 70-an tahun. Padahal mereka juga korban
<ul style="list-style-type: none">• Saat diperkosa perempuan juga menikmati	<ul style="list-style-type: none">• Tindakan pemerkosaan melanggar hak pribadi. Hubungan seksual terjadi dengan keterpaksaan, tidak akan mengalami kesenangan, tertekan jiwa dan raga.
<ul style="list-style-type: none">• Perempuan tidak akan diperkosa suami	<ul style="list-style-type: none">• Banyak istri terpaksa melayani suami yang kasar dan kuat dalam hubungan seksual, padahal ia dalam kondisi lemah dan letih karena pekerjaan domestic ataupun public. Istri terpaksa melayani suami karena legalitas perkawinan.
<ul style="list-style-type: none">• Bila perempuan mengatakan 'tidak' dapat diartikan 'ya'	<ul style="list-style-type: none">• Perempuan bilang 'tidak' adalah 'tidak', mitos yang mengidentikkan perempuan sebagai makhluk yang mudah bingung, tidak jujur yang merugikan perempuan.
<ul style="list-style-type: none">• Perempuan yang diperkosa tidak akan melapor karena malu	<ul style="list-style-type: none">• Perempuan yang diperkosa, dari pelecehan sampai dengan kekerasan seksual, telah didorong dan didampingi untuk mengadu.

Sumber: Murniati, 2003: 30-31



Di samping mitos-mitos di atas, masyarakat juga meyakini beberapa nilai (values) yang kurang benar seperti:

- Suami adalah pemimpin, jadi berhak memperlakukan istri sekehendak hatinya, termasuk mengontrol istri
- Tidak seorang pun berhak ikut campur dengan urusan suami istri, karena hal tersebut masuk dalam area pribadi
- Perempuan diperlakukan kasar oleh suami karena kesalahan yang diperbuatnya sendiri.

Mitos-mitos semacam ini masih kental dan diyakini dalam kehidupan masyarakat.

1.5.2. Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah Kejahatan Perkosaan

Secara sosiologis, menurut Sahetapy (1983: 58), kejahatan adalah segala macam perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu ketentraman dan keseimbangan, serta melanggar norma-norma masyarakat. Ini artinya, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (marital rape) dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Sebab menimbulkan kerugian bagi pihak istri yang telah dilecehkan hak-hak seksualnya oleh suami. Kondisi dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual juga dapat menimbulkan kerugian secara fisik, kerugian psikis dan kerugian mental bagi istri. Di samping itu juga dapat mengganggu ketentraman dan keseimbangan suatu sistem, dalam hal ini adalah rumah tangga dan keluarga. Dengan



demikian pemaksaan hubungan seksual terhadap istri juga merupakan pelanggaran terhadap dan norma-norma masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kejahatan menurut para ahli hukum formal, yang mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bersifat melanggar hukum/ undang-undang dan kepada pembuatnya dapat dikenakan sanksi hukuman baik berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati (Sahetapy, 1983: 59). Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 15, seperti yang diungkapkan oleh Adriana Venny dalam website jurnal perempuan, menyebutkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya misalnya mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberi perlindungan dan sebagainya. Disebutkan pula oleh pelanggar undang-undang tersebut dapat dikenai denda sebesar Rp.45.000.000,00 atau hukuman kurungan seetinggi-tingginya 15 tahun (www.jurnalperempuan.com, 15 September 2004).

Berkaitan dengan kejahatan, Emile Durkheim, dalam Sahetapy (1983) mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, oleh karena itu tidak dapat dibasmi hingga tuntas. Hal ini disebabkan dalam proses adaptasi, tidak semua orang menggunakan cara-cara yang selaras dengan norma atau kaidah yang berlaku yang ditetapkan bersama maupun oleh ketentuan hukum. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang, seperti halnya pemaksaan hubungan seksual



dalam perkawinan juga melanggar norma sosial. Secara umum indakan melanggar tersebut termasuk perbuatan immoral/ anti sosial, yang mana menimbulkan kecaman dan cacian di kalangan masyarakat karena merugikan sistem sosial dan masyarakat itu sendiri.

1.5.3 Konstruksi Realitas Patriarki

Manusia sebagai makhluk Tuhan terdiri atas perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat, laki-laki dituntut untuk maskulin dan perempuan harus feminin. Laki-laki harus tampak jantan dan perempuan harus tampil lembut. Kategorisasi seperti ini membuat posisi laki-laki cenderung mempunyai posisi lebih tinggi dari perempuan. Namun yang membuat posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan bukan karena persoalan dia “laki-laki” dan dia “perempuan”. Tetapi kategorisasi yang melekat dalam diri laki-laki dan perempuan adalah akibat dari konstruksi secara sosial.

Laki-laki selalu menempati posisi lebih tinggi dari perempuan. Konsep budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih sempurna dari perempuan, dan yang mengharuskan laki-laki dan perempuan bertindak sehari-hari menurut garis tradisi sedemikian rupa sehingga perempuan berada dalam posisi ‘pelengkap’ laki-laki, semuanya berakar pada budaya patriarki.

Juliet Mitchell (1994) mendeskripsikan patriarki dalam suatu term psikoanalisis yaitu ‘*the law of the father*’ yang masuk dalam kebudayaan melalui bahasa atau proses simbolik lainnya. Menurut Heidi Hartmann (1992), salah seorang feminis sosialis, patriarki adalah relasi hirarkis antara laki-laki



dan perempuan dimana laki-laki lebih dominan dan perempuan menempati posisi subordinat. Menurut Hartmann, patriarki adalah suatu relasi hirarkis dan semacam forum solidaritas antar laki-laki yang mempunyai landasan material serta memungkinkan mereka untuk mengontrol perempuan. Sedangkan menurut Nancy Chodorow (1992), perbedaan fisik secara sistematis antara laki-laki dan perempuan mendukung laki-laki untuk menolak feminitas dan untuk secara emosional mempunyai jarak dari perempuan dan memisahkan laki-laki dan perempuan. Secara sosial, konsekuensi yang timbul adalah laki-laki mendominasi perempuan.

Menurut Phytagoras (1993) perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya diasosiasikan dari perbedaan-perbedaan fisik saja tapi juga bisa dihubungkan dari persoalan-persoalan lain. Misalnya, laki-laki diasosiasikan dengan segala sesuatu yang bermakna *light, good, right, dan one*. Semua kategori yang dikenakan pada laki-laki adalah yang berkenaan dengan makna Tuhan. Sementara perempuan misalnya, diidentifikasi dengan sesuatu yang *bad, left, oblong dan darkness*.

Sementara Aristoteles mengemukakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari perempuan. Aristoteles mengatakan bahwa: secara natural, laki-laki adalah superior dan perempuan inferior. Superior mengatur yang inferior, dan yang inferior harus rela untuk diatur. Secara natural laki-laki dan perempuan adalah bermakna: superior dan inferior, pengatur dan yang diatur, jiwa dan tubuh, akal dan nafsu, manusia dan binatang, atau makhluk bebas dan budak (www.kunci.or.id, 8 September 2006). Menurut Aristoteles dalam



Budiman (1982) perempuan adalah laki-laki yang impoten atau laki-laki yang tidak lengkap. Perempuan adalah makhluk yang terlemah dan terdingin di alam. Bahkan contoh yang paling baik untuk melihat segala kekurangan alam adalah dengan mengamati karakter perempuan.

Menurut Kate Millet (1970) dalam Budiman (1982) telah terjadi politik seks (*sexual politics*) pada hubungan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan dampak dari konsep awal Freud (1974) tentang perempuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak punya penis (*penis envy*). Menurut Millet, Freud dengan teorinya itu telah meratifikasi anjuran-anjuran tradisional dan memvalidasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Simone de Beauvoir (1970) dalam Budiman (1982), melihat wujud patriarki dalam bermacam-macam kebudayaan di dunia. De Beauvoir menyatakan dalam budaya Arab, seorang anak perempuan yang baru lahir sebisa mungkin akan disingkirkan karena semua bayi perempuan dianggap tidak menguntungkan dibandingkan jika mempunyai bayi laki-laki. Di negara-negara Asia dan di banyak kultur lain, ketika seorang anak perempuan masih berusia remaja, seorang ayah memegang kendali penuh atas hidupnya sampai ketika ia menikah dan kontrol itu akan beralih ke tangan suaminya. Di Tunisia, pemandangan yang umum adalah para istri bekerja keras menyiapkan makanan di dapur atau sibuk mengurus anak-anak sementara para suami saling bergerombol dengan sesama laki-laki di warung-warung di pasar, mendiskusikan dan membicarakan persoalan dunia.



Masyarakat India, sebagaimana diungkapkan oleh Kamla Bhasin (1996), mengenal konsep pativrata (kesetiaan ibu). Konsep pativrata menanamkan dalam setiap kepribadian perempuan suatu pemahaman mengenai: *“dengan apa perempuan menerima dan bahkan menginginkan kesucian dan kesetiaan ibu sebagai ekspresi tertinggi dari kehidupan mereka”*. Dengan konsep tersebut perempuan di India mau menerima perlakuan apapun suami terhadap mereka karena yang terpenting adalah menjunjung tinggi pativrata. Konsep tersebut disosialisasikan oleh kaum perempuan sehingga status rendah perempuan dengan demikian dibuat tidak terlihat dan patriarki pun dengan kuat ditegakkan sebagai ideologi yang kelihatannya alamiah.

Pada dasarnya, patriarki dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, masyarakat, agama, sampai kebijakan negara. Sylvia Walby (1993) membedakan patriarki menjadi dua: patriarki privat dan patriarki publik. Inti dari teorinya adalah bahwa telah terjadi ekspansi wujud patriarki, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Ekspansi ini menyebabkan patriarki terus menerus berhasil mencengkeram dan mendominasi kehidupan laki-laki dan perempuan.

Patriarki privat dari Walby bermuara pada wilayah rumah tangga. Wilayah rumah tangga dikatakan sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan patriarki publik menempati wilayah-wilayah



publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Ekspansi wujud patriarki ini merubah baik pemegang “struktur kekuasaan” dan kondisi di masing-masing wilayah (baik publik atau privat). Dalam wilayah privat yaitu rumah tangga, pemegang kekuasaan adalah individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, kunci kekuasaan berada di tangan kolektif seperti manajemen negara dan pabrik yang berada di tangan banyak orang.

Rumah adalah tempat dimana sosialisasi awal konstruksi patriarki terjadi. Para orang tua melakukan sosialisasi “gender” pertama kali pada saat memberi nama kepada anak-anaknya. Anak laki-laki belajar untuk menjadi “maskulin”, dan anak perempuan belajar untuk menjadi “feminin” dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Hal ini berlanjut pada persoalan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya. Anak laki-laki diajari untuk bisa membetulkan genteng yang bocor atau perangkat listrik yang rusak, sementara anak perempuan belajar memasak dan menyulam. Para orang tua merasa cemas dan gelisah jika anak-anak mereka tidak bertingkah laku sesuai dengan garis konstruksi sosial yang telah ditetapkan yaitu bagaimana seharusnya anak laki-laki dan anak perempuan bertingkah laku.

Dalam beberapa hal sebenarnya laki-laki juga dirugikan oleh patriarki. Dalam berbagai sistem kebudayaan, laki-laki didesak ke berbagai macam stereotipe, dipaksa menjalankan peranan tertentu, diharuskan bersikap menurut suatu cara tertentu, terlepas mereka suka atau tidak. Mereka juga diwajibkan untuk menjalankan tugas-tugas sosial dan lainnya yang mengharuskan mereka berfungsi dalam cara tertentu. Laki-laki yang sopan dan



tidak agresif dilecehkan sebagai banci, sedangkan laki-laki yang memperlakukan istrinya secara sederajat dianggap takut istri.

Ironisnya, dalam menyelesaikan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut ternyata banyak mengalami kendala baik dari sikap si korban sendiri maupun aparat keamanan yang menanganinya. Menurut Thahir kendala ini diperburuk oleh adanya pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah hal yang wajar dan dianggap telah mendapat legitimasi agama.

Dalam pandangan agama seringkali masih terdapat kecenderungan yang merendahkan status dan posisi perempuan. Dalam ajaran agama Katholik, seorang teolog feminis, Mary Daly dalam Subhan (2004), menulis buku *The Church and the Second Sex*. Dalam bukunya, Daly mengidentifikasi beberapa masalah teologi perempuan, antara lain cerita tentang dosa asal yang menyatakan Eva adalah manusia pertama yang jatuh dalam godaan. Dosa asal inilah yang kemudian menghantui pandangan hidup bahwa perempuan adalah simbol dosa seks. Pandangan simbol dosa seks ini dilanjutkan dalam lingkup kehidupan perkawinan, bahwa posisi istri adalah subordinat dari suami.

Ajaran agama Hindhu masih menyatakan bahwa kehidupan laki-laki dan perempuan harus diletakkan pada proporsinya, berdasarkan nilai etika, moral dan budaya. Ada yang pantas dilakukan perempuan, demikian pula sebaliknya. Sehingga beban ganda yang dilakukan oleh perempuan, menurut ajaran agama Hindhu, sepanjang dilakukan dengan ketulusan bukan merupakan diskriminasi. Sedangkan agama Budha mengajarkan bahwa



kekerasan terhadap perempuan itu timbul karena adanya pandangan atau image tentang perempuan dari segi fisik. Perempuan mempunyai fisik lemah dibanding laki-laki (Subhan, 2004: 34-35).

Dalam agama Islam, Al Quran menyatakan bahwa hubungan seksual antara suami istri bagaikan pakaian (QS. Al Baqarah 187). Ini berarti bahwa suami istri keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi. Kebanyakan orang berasumsi bahwa istri hanya dianggap sebagai pelayan, sementara suami lebih banyak menikmati. Kemitraan dalam hubungan seksual antara suami istri sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sepihak. Karena itu hubungan seksual secara paksa sama saja dengan mengizinkan seseorang mengejar kenikmatan diatas penderitaan orang lain (Subhan, 2004: 50-51).

1.5.4 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam undang-undang menyebutkan bahwa: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (pasal 89 KUHP). Keadaan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya memberikan penafsiran bahwa kekerasan dapat dilakukan baik dengan menggunakan tenaga (kekuatan fisik) maupun non fisik (obat perangsang/obat bius).

Menurut Kriminolog Purniati, kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucap



kata-kata kasar yang terus-menerus juga bisa diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu (Republika, 2 November 1998).

Perempuan seringkali baru dianggap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setelah terlihat luka secara fisik. Padahal selain kekerasan fisik, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga meliputi kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan kekerasan emosional/psikis. Menurut Elli N Hasbianto (1996), secara umum bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual, seperti memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri;
2. Kekerasan Fisik, seperti memukul/menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyundut rokok, memukul/melukai dengan barang/senjata, dan sebagainya;
3. Kekerasan Ekonomi seperti tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri;
4. Kekerasan Emosional, seperti mencela/menghina, berbicara agak kasar, mengancam/menakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolir istri dari dunia luar dan sebagainya.

Kekerasan seksual selain memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan istri juga dapat berwujud siulan, rabaan yang tidak dikehendaki, memandangi tubuh





perempuan dari atas sampai bawah tanpa kemauan si perempuan, mencolek dan juga secara ekstrim berupa perkosaan.

Realitas perkosaan yang terjadi di masyarakat menurut Elli Nur Hayati (2000), adalah terjadi tidak dengan spontan. Seringkali pemerkosa sudah mempunyai niat, hanya terjadinya tergantung pada kesempatan. Pelaku pada umumnya bukan orang asing, mereka adalah orang terdekat/dikenal korban, misalnya anggota keluarga, pacar, teman, tetangga, guru atau pembimbing rohani. Perkosaan bukan hanya terjadi di tempat sepi. Kebanyakan perkosaan terjadi justru di tempat yang aman, termasuk di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Perkosaan juga tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi perkosaan banyak juga dialami oleh anak, remaja ataupun orang tua. Sehingga semua perempuan rentan menjadi korban perkosaan, tanpa mempedulikan penampilan, usia, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan, ataupun tingkat status sosial ekonomi. Selain itu pelaku perkosaan pun bukan hanya laki-laki yang menderita gangguan jiwa, tapi lebih banyak laki-laki normal, dengan penampilan, agama, status sosial ekonomi dan usia apapun.

Lebih lanjut Elli Nur Hayati (2000) juga membedakan perkosaan berdasarkan pelakunya, yaitu perkosaan oleh orang yang dikenal korban. Pelakunya bisa anggota keluarga (ayah kandung/tiri, paman, saudara), teman, kenalan dari keluarga, ataupun guru. Perkosaan oleh pacar, yaitu terjadi pada saat korban sedang berkencan dengan pacarnya. Terjadinya dapat diawali dengan percumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan seksual. Perkosaan dalam perkawinan adalah paksaan melakukan hubungan seksual



terhadap istri yang sebenarnya sedang tidak menghendaki. Perkosaan oleh orang asing, yaitu seringkali diikuti/didahului dengan tindak kejahatan lain, misalnya perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan cara melakukannya, perkosaan pun dapat dilakukan bermacam-macam, yaitu dengan janji-janji atau penipuan; biasanya dijanjikan korban akan dinikahi atau akan mendapat pekerjaan. Perkosaan dengan ancaman halus, biasanya terjadi pada korban yang mempunyai ketergantungan psikologis, sosial, ataupun ekonomi pada pelaku. Misalnya yang dilakukan oleh atasan pada bawahan, guru pada murid, maupun pada pasangan yang menikah/belum menikah. Perkosaan dengan paksaan fisik, biasanya dilakukan dibawah ancaman senjata atau kekuatan fisik. Perkosaan dengan menggunakan pengaruh tertentu, seperti misalnya menggunakan obat bius, obat perangsang, guna-guna, hipnotis, dan sebagainya (Hayati, 2000).

1.5.5 Perspektif Gender Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan

Analisis gender yang paling menonjol saat ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan konstruksi realitas sosial patriarki. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya terkonstruksi dalam kerangka ideologi. Ideologi gender inilah yang membuat laki-laki dan perempuan terkotak-kotak dan dikonstruksikan dalam realitas budaya di bawah dominasi laki-laki. Menurut Sciortino (1997) kondisi ketidaksetaraan ini selain mendapat legitimasi dari sistem ideologi, juga dari



sistem sosial, politik, kultural, dan terlembagakan dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan penduduk.

Faktor ideologi atau sistem patriarki bukan hanya sekedar sistem kepercayaan yang abstrak, namun telah didukung oleh lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakkannya. Muncul adanya suatu kekuasaan dari keberadaan sistem patriarki ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Gramsci membedakan dua jenis kekuasaan, pertama, kekuasaan hegemonis atau kekuasaan yang diperoleh dengan persetujuan dari orang-orang yang dikuasai, kedua, kekuasaan yang diperoleh melalui pemakaian kekuatan fisik. Kekuasaan laki-laki atas wanita merupakan kekuasaan hegemoni dalam pengertian Gramsci, karena wanita sadar atau tidak sadar, menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatan fisiknya untuk memaksa wanita tunduk kepada mereka.

Dalam kekuasaan hegemoni, negara bukanlah satu-satunya kekuatan yang mempertahankan ideologi ini. Namun masih banyak lembaga lain seperti misalnya sekolah, lembaga keagamaan, keluarga dan sebagainya yang menyebarkan dan mengembangbiakkan sistem nilai-nilai yang mendukung ideologi patriarki. Menurut Millet (1970) hubungan laki-laki dan wanita dalam masyarakat merupakan hubungan politik. Millet mendefinisikan politik sebagai hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan suatu sistem masyarakat dimana suatu kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok



manusia lainnya. Struktur tersebut adalah patriarki, yang seringkali menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Berkaitan dengan kekerasan, Dhuhayatin (1997) menyatakan bahwa kekerasan apapun yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain.

William P. Collage (seperti dikutip Dhuhayatin, 1997) menegaskan bahwa tindakan tersebut disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan yang hirarkis, submisif dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Pada saat tatanan yang pallocentris disahkan sebagai standar kenormalan masyarakat maka ideologi patriarki menetapkan bahwa kekuasaan relasi gender berada di tangan laki-laki terhadap perempuan dan anak.

Mekanisme kontrol dalam melegitimasi kekuasaan yang dilakukan di masyarakat hingga saat ini masih menggunakan kekerasan. Selama patriarki disepakati maka kekerasan terhadap perempuan akan terus berlangsung. Berdasarkan pada mitos kejatuhan Adam yang disebabkan oleh kerapuhan iman kaum Hawa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuanlah yang dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosanya.

Terlebih bila perkawinan dianggap legitimasi formal kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, secara jiwa dan raga. Sifat perkawinan yang otonom



didukung ideologi yang berurat akar, maka laki-laki berhak melakukan apa yang ia kehendaki dengan sedikit campur tangan pihak luar.

Bahkan hingga saat ini, dengan didukung oleh interpretasi agama yang bias kultur, beberapa kalangan masih mengesahkan pemukulan terhadap istri termasuk bila istri membangkang dalam pelayanan seksual. Hal yang harus dicermati masalah ini adalah suami tidak punya hak penuh untuk memukul istri.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang terjadi karena beberapa faktor berikut:

- Budaya patriarki

Yakni budaya yang meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. Sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.


- Interpretasi yang keliru atas ajaran agama

Seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.

- Pengaruh role model

Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dimana ayah suka memukul atau kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut dan menerapkannya kepada pasangannya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang mengikuti pola atau siklus yang khas, sehingga akan kembali berulang. Berikut adalah penjabaran tentang lingkaran kekerasan tersebut:

Bagan 1**Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

(Katjasungkana, 2005:13)

Siklus di atas merupakan tindakan pengulangan kekerasan oleh pelaku. Di satu sisi, korban selalu percaya bahwa pelaku akan berubah, sebab pada “masa bulan madu”, pelaku akan memperlakukan korban dengan rasa kasih sayang. Akan tetapi pelaku akan mengulang tindakan kekerasan pada “masa pemukulan”. Siklus ini akan selalu berulang dan sulit untuk diputus mata rantainya. Pola ini akan terputus bila ada kesadaran dalam diri si pelaku (laki-laki) untuk berubah. Namun kesadaran dari si pelaku akan sulit terwujud, sebab pada umumnya si pelaku sendiri meyakini bahwa dirinya adalah sosok yang tidak boleh ditentang ataupun disalahkan. Alternatif yang bisa dilakukan



dalam menghentikan mata rantai tersebut adalah menghindarinya, yaitu salah satu pihak keluar dari lingkup rumah tangga untuk sementara waktu.

Salah satu persoalan yang sarat dengan ketidakadilan gender dalam masyarakat adalah perkosaan. Perkosaan tidak terbatas pada apa yang terjadi di luar rumah atau di luar perkawinan, tetapi juga meliputi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Sesuai dengan terjemahan resmi oleh PBB tentang tindak kekerasan terhadap perempuan yang tergolong “gender – based abuse”, menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi (namun bukan dterbatas pada) kekerasan fisik, kekerasan seksual atau juga kekerasan psikologis, tetapi juga yang terjadi:

- Di dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, perlindungan tradisi yang membahayakan perempuan, dan juga kekerasan berupa eksploitasi seksual.
- Di masyarakat, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, di tempat pendidikan dan tempat lain, perdagangan wanita serta pemaksaan untuk pelacuran.

Menurut Annisa (1997), disebut suatu perkosaan karena tindak kekerasan berupa hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: **pertama**, tidak atas kehendak perempuan; **kedua**, dengan persetujuan namun dibawah ancaman; **ketiga**, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan. Demikian pula



menurut Hayati (2000), secara lebih spesifik bentuk perkosaan dalam perkawinan dapat berwujud antara lain istri dipaksa melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang tidak berhasrat, atau dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak dikehendaki istri.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Masih ada berbagai bentuk kekerasan seksual lain yang ditujukan kepada perempuan. Menurut Fakih (1999) banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

1. Bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya, ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Pelbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini, namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan.



4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilation*). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. Perempuan dipaksa sterilasi yang seringkali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.
7. Kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
8. Pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment. Ada banyak bentuk pelecehan dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*.

Hal ini diperkuat dengan hasil studi Marzuki (1997), yang menemukan lima tipe perkosaan sebagaimana juga dikenal dalam kepustakaan kriminologi, yaitu:



1. *Sadistic rape*, yaitu perkosaan sadis, yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan.
3. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asal tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa pada umumnya wanita membutuhkan paksaan dan tanpa itu ia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
5. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan karena diperolehnya keuntungan dan situasi di mana wanita bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Sedangkan Taslim (1995) menemukan lima jenis perkosaan, yaitu *pertama*, perkosaan oleh orang yang dikenal. *Kedua*, perkosaan saat kencan,



terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya. *Ketiga*, perkosaan dengan ancaman halus, perkosaan ini terjadi pada korban yang tergantung terhadap pemerkosa, yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi atau sosial yang lebih tinggi dari pada korban. *Keempat*, perkosaan dalam perkawinan, mempunyai ciri yang hampir sama dengan perkosaan dengan ancaman halus, yaitu unsur ketergantungan. Namun lebih khusus lagi perkosaan dalam perkawinan merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri. Unsur-unsur seperti ketergantungan istri kepada suami (takut tidak diberi nafkah, takut diceraikan) membuat pihak suami dapat memaksa hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri. *Kelima*, perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, walau tidak selalu, perkosaan jenis ini sering menyertai tindakan kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian dan lain-lain. Penganiayaan dan pembunuhan sering menyertai perkosaan jenis ini.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkosaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam kehidupan perkawinan (*marital rape*). Meskipun masalah ini masih kontroversial, namun fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa *marital rape* adalah sebuah realitas yang benar adanya. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan merupakan peluang utama atas terjadinya perkosaan dalam perkawinan.



1.6 METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

1.6.1 TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian ini digunakan berkaitan erat dengan masalah sosial. Penelitian deskriptif yang dianalisa secara kualitatif dianggap mampu mendeskripsikan keberadaan istri mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dialami. Gejala yang ingin diungkap dalam penelitian ini tidak jauh dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang hidup di masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang berperspektif perempuan, yaitu timbul karena bersifat seksis atau menempatkan satu kategori jenis kelamin di atas yang lainnya (Eichler, 1991). Dengan memperhitungkan pengalaman perempuan, diharapkan perempuan menjadi tampak melalui pengalaman-pengalaman yang diungkapkannya dan dianalisanya sendiri (Holzner, 1997).

1.6.2 ISU-ISU PENELITIAN

- Perkosaan adalah suatu bentuk ancaman kekerasan atau dengan kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan laki-laki, dengan demikian tidak ada persetujuan dari si perempuan.
- Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diatur oleh suatu akad yang sah berdasar hukum dan agama.
- Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) adalah suatu tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual. Adapun sejauh mana marital rape yang terjadi dapat diidentifikasi



dengan mengacu pada kategori perkosaan menurut Marzuki (1997) yaitu:

1. *Sadistic rape*, yaitu perkosaan sadis, yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan.
3. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asal tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa pada umumnya wanita membutuhkan paksaan dan tanpa itu ia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.



5. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan karena diperolehnya keuntungan dan situasi di mana wanita bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

- Hubungan seksual adalah hubungan kelamin sebagai bentuk perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan seksual.
- Mengapa marital rape terjadi berisi uraian tentang bagaimana peristiwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan itu terjadi, yaitu meliputi penyebab, alasan, bilamana, dan seberapa sering hal tersebut terjadi. Dan dari perspektif gender yaitu pandangan mereka tentang perkawinan, pandangan tentang peran ideal suami istri serta kesadaran untuk menuntut haknya sebagai istri.

1.6.3 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Surabaya. Hal ini karena warga kota Surabaya lebih mudah mengakses ke informasi dan aparat penegak hukum. Di samping itu, di Surabaya juga lebih banyak media, baik media cetak dan elektronik yang memungkinkan tereksposnya banyak kasus, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Serta Women Crisis Center (WCC) dan LSM yang concern dalam bidang perempuan banyak terdapat di Surabaya, sehingga informasi dan data-data tentang perempuan dan kekerasan mudah didapatkan. LSM serta organisasi perempuan yang telah dipilih adalah LSM Samitra Abhaya-KPPD dan Pusat Peleyanan Terpadu – Kepolisian Daerah Jawa Timur (PPT-Polda Jatim). Peneliti menyadari bahwa Surabaya adalah kota besar,



oleh karena itu dengan semakin luasnya wilayah cakupan dalam penelitian ini, diharapkan semakin variatif pula data yang diperoleh.

Selain itu karena peneliti berdomisili di Surabaya maka peneliti dapat melaksanakan pendekatan intensif terhadap subyek penelitian sehingga memudahkan proses penggalian informasi disamping faktor waktu dan biaya. Dari beberapa penjelasan di atas maka di kota Surabaya memungkinkan tersedianya informan sesuai dengan permasalahan yang diambil peneliti.

1.6.4 PEMILIHAN INFORMAN

Informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah perempuan yang sudah menikah, korban kekerasan dalam rumah tangga dan tinggal di Kotamadya Surabaya. Informan ini merupakan orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup menjadi korban korban kekerasan dalam rumah tangga secara seksual. Kesiediaan informan dalam penelitian merupakan pertimbangan yang penting, dimana permasalahan disini menyangkut pengalaman pribadi informan yang sangat sensitif untuk diutarakan bahkan menjadi rahasia bagi diri informan. Dengan adanya respon secara sukarela dari informan akan mempermudah peneliti untuk menggali informasi. Untuk memperoleh informasi peneliti meminta bantuan kepada pihak yang mengetahui keberadaan perempuan yang mengalami perkosaan dalam perkawinan, dengan kembali pada kesiediaan informan untuk diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria dari perempuan yang mengalami perkosaan dalam perkawinan. Kriteria tersebut



adalah: 1) Informan adalah para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya secara seksual dari suami. 2) Berdomisili di Surabaya. 3) Bekerja (sektor formal atau informal) maupun yang tidak bekerja. Kriteria lain yang digunakan dalam menyeleksi informan adalah kemampuan pribadi mereka dalam mengutarakan pengalaman pribadi mereka dengan catatan bahwa peneliti tidak melakukan pemaksaan terhadap informan dan kembali pada kesukarelaan. Pencarian informasi berhenti sampai pada titik saturasi, yaitu saat dimana penambahan data dianggap tidak memberi informasi baru.

Pihak yang juga telah membantu peneliti dalam mendapatkan informan adalah beberapa LSM di Surabaya. Pertama, peneliti bekerjasama dengan KPPD-Samitra Abhaya, yaitu LSM yang concern dalam bidang perempuan. Dari Samitra Abhaya, peneliti berhasil mendapatkan seorang informan yang bersedia diwawancara. Informan tersebut adalah Bunga, yang kemudian peneliti melakukan wawancara di tempat LSM tersebut. Dari Samitra Abhaya, peneliti direkomendasikan untuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) - Polda Jatim. Selanjutnya peneliti bekerja sama dengan pihak PPT, dan berhasil melakukan mewawancara dengan Rara. Informan terakhir yang ditemui peneliti adalah Lili. Informan tersebut adalah salah seorang tetangga dari teman peneliti. Melalui teman peneliti tersebut akhirnya peneliti berhasil melakukan wawancara dengan Lili. Sebenarnya peneliti juga mengajukan ijin penelitian di Savy Amira WCC, dan mendapatkan tiga orang calon informan yang akan diwawancara. Namun ketika dilakukan kontak dengan calon



informan, ternyata calon informan tidak berada di tempat. Pertama karena seorang calon informan pindah rumah dan alamatnya tidak diketahui oleh pihak Savy Amira WCC, sedangkan dua orang lagi pindah ke luar kota. Dengan demikian peneliti tidak berhasil mendapatkan seorang informan pun dari Savy Amira WCC.

1.6.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, dilakukan dengan dua metode pengumpulan data secara kualitatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama, observasi lapangan. Di dalam observasi ini dilakukan sebagai proses pengamatan secara langsung ke lapangan dengan melihat data-data di LSM. Melalui langkah awal ini, diketahui kondisi realitas empiris yang terjadi. Peneliti kemudian mengamati perilaku informan. Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan (observasi) adalah harus mengetahui situasi dan kondisi sasaran penelitian, selain itu juga ditemukan apa yang akan dibutuhkan. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumenter juga dilakukan yaitu dukungan dengan data-data sekunder sebagai data pelengkap bagi peneliti. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber diantaranya: buku, majalah, surat kabar, tabloid, serta dari sumber lain yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, wawancara mendalam. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) terhadap



subyek yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview Guide*) dalam hal ini adalah perempuan/ istri yang mengalami pemaksaan hubungan dalam perkawinan. Wawancara mendalam berdasarkan pada pedoman wawancara, melalui kontak personal langsung di lapangan. Dengan demikian kegiatan selama di lapangan merupakan aktivitas utama dari sebagian besar penelitian ini, agar diperoleh kedekatan dengan subyek dan situasi penelitian sehingga didapatkan pemahaman jelas tentang realitas lapangan. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan dari percakapan yang intensif dengan suatu tujuan. (Suyanto & Sutinah, 2005).

1.6.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi, kata-kata, serta kalimat dan sedikit angka-angka. Sehingga semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan.

Penggunaan analisa data secara kualitatif dalam penelitian ini menurut Kurniawan (2004) didasarkan pada pertimbangan antara lain: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, dan juga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri



dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Menurut Strauss dan Corbin, analisa data secara kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan memahami apa yang terjadi di setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Hal ini sangat penting bagi studi perempuan untuk mengerti pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan.

Dalam menganalisa data, langkah awal yang dilakukan setelah data terkumpul adalah membuat transkrip. Data yang berhasil dikumpulkan diolah melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemetaan (mapping) untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi (variasi) yang muncul. Pada tahap ini ditentukan tema-tema dari ide yang muncul. Tahap kedua adalah menghubungkan hasil klasifikasi tersebut dengan teori yang berlaku. Data-data yang diperoleh dikumpulkan, diseleksi dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberi gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti.

**BAB II****GAMBARAN TENTANG MARITAL RAPE DI SURABAYA****2.1 Sosiohistoris Marital Rape**

Fenomena tentang marital rape dimulai sejak zaman dewa/dewi Yunani yaitu pada masa Alexander Sang Raja Agung dari Makedonia. Dalam sejarah, Alexander adalah putra Philip II Raja Makedonia, lahir dari istri keempatnya Olympias. Menurut wikipedia.org, Alexander bukanlah putra Philip yang takut kepada istrinya yang suka tidur dengan ular-ular, dari mitos dipercaya bahwa Alexander adalah putra Zeus (pemimpin para dewa, juga dikenal sebagai Dewa Langit dan Dewa Halilintar). Kemudian para sejarawan Yunani mencatat, bahwa setelah mengunjungi kuil, para dewa telah membisiki Philip bahwa bapak dari Alexander adalah Apollo, yang menurun dari Heracles. Dari sinilah Philip membenci Alexander mengatakannya sebagai anak haram. Sejarah mencatat Philip suka menyerang sang istri secara seksual (*marital rape*) dan dari sinilah Olympias selalu menganggap putranya adalah putra Zeus (seperti ditulis Leila S. Chudori, Tempo 20 Desember 2004).

Dalam Encyclopedia Americana jilid 23 halaman 255 dijelaskan bahwa di antara negara-negara yang membuat Undang-Undang Perkosaan dalam keluarga adalah Swedia, Denmark, Norwegia dan semua negara blok Soviet. Di Amerika Serikat dan Australia, Undang-Undang tersebut berlaku di beberapa negara bagian, seperti di Amerika Serikat misalnya, yang berlaku di negara bagian Oregon, New Jersey dan Delaware. Undang-Undang tersebut



memberi kesempatan pada istri untuk menuntut suaminya dengan tuduhan memperkosa dirinya jika suami memaksa berhubungan seksual. Kasus pertama yang muncul di pengadilan terjadi di Oregon pada 1978 dengan putusan suami dibebaskan (Majalah Amanah, Edisi No.70 Tahun XIX).

Bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak ada yang namanya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sebab setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami dan istri, terlebih dalam ikatan sah secara hukum dan agama, adalah suatu kewajaran. Dalam agama, seks bukanlah sesuatu hal yang tabu tetapi baru dianggap sah dalam sebuah perkawinan. Menurut Subhan (1999) kebanyakan perempuan (istri) di sebagian masyarakat berkeyakinan atau mempunyai penilaian bahwa seorang perempuan yang diidamkan oleh laki-laki adalah perempuan yang pasif, artinya memasrahkan dirinya kepada suami tanpa mengeluh. Hal ini memungkinkan suami memuaskan hasrat seksualnya sendiri, seakan-akan kehadiran istri tidak lebih dari pelengkap bagi suami.

Sebaliknya, agama memberi eksistensi independen dalam hidup perempuan sebagai pribadi yang mandiri artinya mempunyai hak. Seorang istri tidak dapat diabaikan kepuasan seksualnya. Jika suami mengabaikannya, maka istri dapat minta cerai, sebagaimana pula bila seorang suami tidak dapat memberikan nafkah sebagaimana layaknya.

Pemahaman yang keliru mengenai penafsiran ajaran agama-agama menyebabkan ajaran agama disalahartikan, yang berdampak pada perbedaan posisi perempuan dengan laki-laki atau menimbulkan perlakuan yang



diskriminasi terhadap perempuan. Dalam ajaran agama Islam misalnya, terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa: jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk (melayaninya) di tempat tidur, lantas ia enggan untuk mendatanginya, sehingga suami tidur dengan memendam kemarahan, maka malikat melaknatnya hingga tiba waktu pagi (Hadist Riwayat Muslim).

Hadis tersebut menimbulkan ketakutan istri untuk menolak keinginan suami. Padahal yang perlu digarisbawahi adalah terdapat kata laknat yang seringkali dipahami kurang tepat. Kata laknat seharusnya dapat diartikan sesuai konteks sosial kemanusiaan sebagai hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan.

Jika diartikan sesuai kondisi nyata kehidupan suami istri, hadis tersebut tidak hanya ditujukan kepada istri namun juga suami. Pada dasarnya agama apa pun adalah baik dan tidak pernah menyetujui adanya pemaksaan dan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebaliknya setiap ajaran agama adalah bersumber kebaikan dan menekankan konsep kesetaraan dan saling menyempurnakan. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 187: "Mereka (kaum perempuan) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka". Selain itu, suami juga dianjurkan untuk memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan QS. An-Nisaa ayat 19 yang mengatakan: "...Dan hendaklah kalian memperlakukan mereka (perempuan/istri-istimu) dengan cara yang ma'ruuf (baik)..."

Anggapan lain di masyarakat adalah istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Kuatnya anggapan tersebut menyebabkan



adanya pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istri. Jika istri menolak akan dipandang sebagai istri yang melawan suami. Padahal ada saatnya istri kelelahan dan tidak bergairah. Namun anggapan dalam masyarakat, seorang istri harus selalu siap melayani kapanpun suami menginginkan hubungan. Sebagai perempuan yang memiliki tubuhnya sendiri, istri memiliki hak untuk mengatakan tidak dan menolak setiap bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkannya. Dengan demikian, bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, dibawah ancaman atau dengan kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual pun bervariasi. Menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta, variasi kasus pemaksaan hubungan seksual antara lain:

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Istri dipaksa melakukan anal seks dan bentuk-bentuk lain yang tidak dikehendaki istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan berkali-kali dalam waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
4. Pemaksaan ketika suami sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang
5. Pemaksaan saat istri sedang haid.
6. Pemaksaan disertai kekerasan psikis seperti ancaman dan caci maki/



8. Melakukan kekerasan fisik seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoles balsem, menggunting rambut kemaluan dan bentuk kekerasan lain (Lembar Info seri 60/2005, lbh-apik.or.id).

2.2 Gambaran Marital Rape di Surabaya

Secara umum marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu suatu bentuk kekerasan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan, khususnya kekerasan seksual. Salah satu indikator untuk melihat adanya kekerasan yang terjadi pada suami istri dapat dilihat dari berapa besar tingkat perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kotamadya Surabaya. Dari data kasus perceraian yang berhasil dihimpun akan dapat dilihat mengenai penyebab perceraian pada masyarakat kota Surabaya, sehingga dapat diketahui pula seberapa besar kekerasan khususnya kekerasan seksual yang dialami oleh istri. Bertolak dari hal tersebut gambaran marital rape di Surabaya dapat diketahui.

Data yang ada di Kantor Departemen Agama Kota Surabaya terhitung sejak tahun 1996 hingga 2000 mengalami penurunan tingkat perceraian. Penurunan ini terjadi karena menurun pula jumlah pasangan yang menikah. Terdapat lima ratus enam puluh satu (561) kasus talak dan enam ratus enam puluh lima (665) kasus cerai gugat pada tahun 1996 dengan jumlah yang menikah sebanyak empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua (14.392) orang. Sedangkan tahun 2000 menjadi tujuh puluh tujuh (77) kasus talak dan dua belas (12) kasus cerai gugat yang diajukan istri dengan jumlah yang



menikah sebanyak dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan (12.528) orang. Berikut data jumlah perceraian yang diterima di Kantor Departemen Agama Kota Surabaya:

Tabel 2.1
Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Kota Surabaya
Tahun 1996 – 2000

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
1996	14.392	561	665	1	15.619
1997	14.830	453	634	7	15.924
1998	15.763	73	71	1	15.881
1999	17.841	120	82	-	18.043
2000	12.528	77	12	3	12.620

Sumber: Kantor Departemen Agama Kota Surabaya

Terjadinya talak disebabkan karena pihak suami yang mengajukan gugatan cerai. Sedangkan bila pihak istri yang merasa dirugikan, dan ingin berpisah dengan suami maka perpisahan tersebut disebut cerai (gugat cerai). Berdasarkan data, nampak bahwa pada tahun 1996 dan 1997, pihak perempuan (istri) yang paling banyak mengajukan gugatan cerai. Bila dibandingkan antara talak yang dilakukan suami dengan cerai gugat yang diajukan istri tahun 1996 adalah 3,6 : 4,6. Sedangkan tahun 1997 perbandingan antara talak suami dengan gugat cerai yang dilakukan istri adalah 2,8 : 3,9. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa pihak perempuanlah yang paling banyak dirugikan suaminya, atas berbagai bentuk ketidakadilan



dan perlakuan yang dialami dari suaminya sehingga sampai mengajukan gugatan cerai.

Berbeda dengan tahun 1998, terjadi peningkatan jumlah orang yang menikah yaitu dari empat belas ribu delapan ratus tiga puluh (14.830) orang menjadi lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga (15.763) orang. Namun demikian terjadi penurunan dalam jumlah talak dan cerai, yaitu masing-masing 120 dan 82 orang. Demikian juga pada tahun 1999, terjadi penurunan jumlah orang yang mengajukan talak dan cerai bila dilihat dari jumlah orang yang menikah mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2000, jumlah orang yang menikah mengalami penurunan yaitu menjadi dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan (12.528) orang dari tahun 1999 yang mencapai tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu (17.841) orang yang menikah. Penurunan jumlah orang yang menikah ini berdampak pula pada jumlah orang yang mengajukan talak dan gugat cerai. Jika dibuat perbandingan antara jumlah cerai talak antara tahun 2000 dengan tahun 1999 adalah 0,1 : 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mengalami penurunan jumlah gugat cerai, namun dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa di masyarakat telah terjadi suatu hal yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya, seperti perselingkuhan, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual terhadap perempuan (istri).

Dari indikasi tersebut maka unsur kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan perkawinan (*marital rape*) telah terjadi di masyarakat Kota Surabaya. Untuk memperkuat dan melengkapi indikasi terjadinya marital rape



tersebut, data yang berhasil dihimpun perlu dikonfirmasi dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Surabaya, yaitu melalui informasi di media massa, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat dalam suatu LSM. Koran Tempo mengatakan bahwa pada tahun 2005 kasus perceraian tertinggi di Jawa Timur adalah di Kota Surabaya, yakni lebih dari 1.195 kasus yang terhitung mulai Januari – November 2005 (Tempo, 8 Desember 2005).

Data yang tercatat di beberapa LSM Surabaya, manuskrip Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi 2005, menyatakan bahwa mayoritas kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur terjadi di Surabaya. Didukung pula data di KPPD-Samitra Abhaya bahwa dari 23 kota di Jawa Timur, terjadi kekerasan fisik sebesar 195 orang (100%), kekerasan psikologis 195 orang (100%) dan kekerasan seksual 10 orang (5,1%). Kekerasan fisik yang seringkali dialami oleh perempuan kota Surabaya adalah dibunuh, dihajar, dibakar, diseterika, dipukul dengan alat/ tangan kosong, disekap, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan psikologis seringkali berupa ancaman, ditelantarkan, anak diculik, dicemburui, dimadu, diselingkuhi, dibatasi kemerdekaannya, dipaksa melacur, dan lain-lain. Kekerasan seksual yang dialami adalah pemaksaan hubungan seksual, dipaksa melacur, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di Surabaya berupa pemaksaan hubungan berkali-kali dalam kurun waktu yang sama, pemaksaan ketika datang bulan, dan pemaksaan ketika istri tengah kelelahan sehabis bekerja dan beraktivitas.



Berdasarkan data dan kasus dari berbagai informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa di kota Surabaya telah terjadi kekerasan (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan suami terhadap istrinya. Memang tidak banyak kasus yang terungkap di permukaan, namun sedikit uraian di atas dapat diketahui bagaimana gambaran umum marital rape di Surabaya.

2.3 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, terdapat banyak faktor yang melingkupinya. Dari kondisi sosial, budaya, hukum, politik, pendidikan dan interpretasi agama yang menyudutkan perempuan, serta tertanamnya nilai-nilai yang mendiskriminasi perempuan. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kondisi sosial perempuan semakin terpuruk dalam pusaran ketertindasan.

Di akhir tahun 2005, Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya mencatat angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup signifikan. Berdasarkan dokumen Samitra Abhaya-KPPD, bahwa di Jawa Timur telah terjadi sebanyak 692 kasus kekerasan terhadap perempuan.



Tabel 2.2
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Jawa Timur 2005

JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
KDRT	195	203
Kekerasan Dalam Pacaran	40	40
Perkosaan	324	347
Pelecehan Seksual	71	111
Trafiking	12	13
Prostitusi	50	-
Total	692	714

Sumber : Dokumentasi data koran Samitra Abhaya KPPD tahun 2005

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan, baik itu anak-anak maupun istri, yang berada dalam lingkup rumah tangga adalah yang paling rentan atau beresiko mengalami kekerasan yaitu terhitung 195 kasus. Anak-anak dengan posisinya yang lemah dan tergantung kepada orang tua seringkali diperlakukan sewenag-wenang. Demikian juga istri, dengan stereotipe yang melekat pada istri, bahwa istri yang baik adalah yang patuh terhadap perintah suaminya, dan juga posisi suami yang superior dan dapat melakukan apapun terhadap istri, membuat istri semakin rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kasus perkosaan yaitu 347 orang korban. Jika dilihat dari besarnya kasus, kasus perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi pula di dalam lingkup rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat juga dialami oleh istri.



Sementara masih berdasar dokumen data dari Samitra Abhaya-KPPD, koban kekerasan terhadap perempuan terbesar adalah istri. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hubungan korban dan pelaku:

Tabel 2.3
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku di Jawa Timur 2005

Hubungan korban dan pelaku	Jumlah	%
Adik ipar	2	1.0%
Anak kandung	16	7.9%
Anak tiri	5	2.5%
Ayah kandung	3	1.5%
Ibu tiri	3	1.5%
Ayah tiri	1	0.5%
Cucu	1	0.5%
Keponakan	4	2.0%
Ibu kandung	2	1.0%
Adik kandung	1	0.5%
Kakak kandung	2	1.0%
Mantan istri	3	1.5%
Pekerja	4	2.0%
Paman kandung	1	0.5%
Menantu	1	0.6%
Istri	154	75.9%
Jumlah	203	100%

Sumber : Dokumentasi data Samitra Abhaya-KPPD tahun 2005



Berdasarkan hubungan korban dan pelaku, korban yang paling sering mengalami kekerasan adalah istri yakni sebanyak 154 orang. Jumlah yang mayoritas bila dibandingkan dengan korban-korban yang lain ini disebabkan karena masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat yang menganggap bahwa istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian istri dapat diperlakukan semaunya, termasuk halnya pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dilakukan suami terhadap istri.

Tabel 2.4
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur Tahun 2005

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus	%
Kekerasan fisik: (Dibunuh, dihajar, dibakar, diseterika, dipukul dengan alat atau tangan kosong, disekap, dll)	195	100.0%
Kekerasan psikologis: (Diancam, ditelantarkan, anak diculik, dicemburui, dimadu, diselingkuhi, dibatasi kemerdekaannya, dipaksa melacur, dll)	195	100.0%
Kekerasan seksual: (pemaksaan hubungan seksual, dipaksa melacur, dll)	10	5.1%

Sumber : Dokumentasi data Samitra Abhaya-KPPD tahun 2005



Berdasarkan data di atas, jumlah 195 kasus (100 %) tersebut merupakan jumlah seluruh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam LSM perempuan Samitra Abhaya-KPPD. Nampak bahwa kekerasan fisik dan kekerasan psikologis memiliki jumlah yang sama yaitu 195 kasus (100 %), sebab dari berbagai kasus yang masuk, mereka yang mengalami kekerasan fisik ternyata juga mengalami kekerasan psikologis. Dari sepuluh diantara kasus tersebut ternyata juga mengalami kekerasan seksual. Walaupun jumlah kekerasan fisik dan kekerasan psikologis lebih mendominasi yaitu 195 kasus, namun kekerasan seksual merupakan suatu fakta dan bukan sekedar mitos atau isapan jempol belaka.

2.4 Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Marital Rape di Indonesia

Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, lebih banyak melegitimasi nilai-nilai yang berlaku secara umum di masyarakat. Sementara itu, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adalah nilai-nilai dari budaya patriarki yang sarat dengan bias kepentingan laki-laki, sehingga pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan pun lebih banyak mencerminkan kepentingan laki-laki. Hal ini terlihat dalam pengaturan masalah perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Ketentuan hukum yang berlaku justru mengabaikan kepentingan perempuan sebagai korban. Pasal-pasal yang dirumuskan hanya melindungi perempuan korban perkosaan yang bukan istri pelaku. Seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana yaitu: barang siapa dengan kekerasan/ dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun (KUHP Pasal 285).

Rumusan tersebut nampaknya tidak problematik, namun tidak demikian kenyataannya. Menurut Ratna Batara Munti (2004) (dalam Hidayana, dkk, 2004) rumusan tersebut ternyata menyimpan beberapa permasalahan, pertama, KUHP telah mempersempit pemahaman tentang perkosaan yaitu perkosaan hanya dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya. Dapat diartikan bahwa seorang suami tidak dilarang untuk memaksa istrinya melakukan persetubuhan (*marital rape*). Dengan demikian, perkawinan menjadi suatu institusi yang disahkan secara hukum untuk mengobyektifikasikan tubuh perempuan (perempuan tak lebih dari obyek seksual).

Kedua, mengesampingkan bentuk lain dari perkosaan seperti penetrasi dengan alat/benda atau bagian tertentu dari tubuh (di luar penis), penetrasi liang dubur, pemaksaan untuk oral seks, dan pemaksaan berhubungan seksual dengan hewan.

Ketiga, mengesampingkan pula bentuk-bentuk hubungan seperti menggosok alat kelamin laki-laki pada bibir alat kelamin perempuan, dubur atau mulutnya, atau menggosok-gesekkan pada bagian lain dari tubuh, dengan benda/alat, atau dengan hewan.



Keempat, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan serta tidak adanya larangan bagi suami untuk memaksakan hubungan seksualnya kepada istri berarti telah melanggar hak asasi seorang istri dalam mengambil keputusan untuk berhubungan seksual. Dengan demikian rumusan delik perkosaan hanya berpihak kepada laki-laki tanpa memperhatikan kepentingan perempuan (istri). Selain rumusan hukumnya, persepsi aparat penegak hukum terhadap seksualitas perempuan juga berada di balik respon/sikap para penegak hukum tersebut dalam melakukan setiap laporan kekerasan seksual. Mudah mendiskualifikasi korban perkosaan semata-mata karena terbukti ada hubungan sebelumnya antara pelaku dan korban.

Salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP adalah tidak ada larangan suami memaksakan hubungan seksual terhadap istri. Kenyataannya hal ini berarti telah melanggar hak asasi seorang istri dalam mengambil keputusan untuk melakukan hubungan seksualnya.

Menurut Lidya Suryani Widayati, dalam Susiana (2000), tuntutan tentang perlunya pelarangan perkosaan dalam perkawinan sebenarnya telah ditampung dalam pasal 381 Rancangan KUHP versi tahun 1997/1998, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun”

- a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.



- b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
- d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
- e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah empat belas tahun, dengan persetujuannya, atau
- f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Widayati, tidak digunakannya kata-kata ‘diluar perkawinan’ dinilai sebagai keinginan untuk menanggapi tuntutan memasukkan unsur marital rape dalam perumusan Rancangan KUHP. Namun harapan terhadap tuntutan tersebut tidak terujud dengan dicantumkan kembali rumusan “diluar perkawinan” pada Rancangan KUHP versi tahun 1999/2000 (pasal 423). Dengan demikian rumusan delik perkosaan kembali hanya berpihak kepada laki-laki tanpa memperhatikan kepentingan perempuan, dalam hal ini istri.

**BAB III****PROFIL SUBJEK KORBAN MARITAL RAPE**

Dalam bab ini, dipaparkan latar belakang kehidupan korban marital rape yang menjadi informan dalam penelitian ini. Bab ini akan memaparkan karakteristik informan sehingga dapat diketahui tentang siapa subjek, termasuk riwayat kerja, status sosial ekonominya, hingga pandangan informan terhadap perkawinannya. Kemudian untuk pembahasan dan analisis akan dijelaskan pada bab IV. Deskripsi tentang latar belakang atau sejarah hidup dari perempuan korban *marital rape* ini perlu dirangkum dalam ruang tersendiri dengan tujuan dapat memberikan pemahaman secara lebih mendalam terhadap subjek penelitian ini.

III.1 Bunga, 20 tahun

Bunga, perempuan yang dilahirkan 20 tahun lalu ini, memiliki tubuh yang tegap dan berkulit sawo matang. Wanita yang berperilaku tomboi ini adalah keturunan dari Madura. Walaupun dia keturunan Madura, namun Bunga yang lahir dan besar di Surabaya lebih merasa menjadi orang Surabaya daripada orang Madura. Sebab dalam pergaulannya sehari-hari, dia tidak terbiasa menggunakan bahasa asli Madura dengan baik. Melainkan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai komunikasinya sehari-hari.



Dia adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kakaknya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak menikah. Adiknya laki-laki masih bersekolah di Sekolah Teknik Menengah. Sedangkan Bunga sendiri sudah tidak melanjutkan sekolahnya sejak lulus sekolah dasar. Ia tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebab Bunga memang sudah tidak ingin sekolah lagi. Ia lebih memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang, sementara uang sekolah orang tua direlakan sebagai biaya sekolah adik laki-lakinya. Melihat sikap Bunga yang demikian, orang tua Bunga termasuk orang yang bersikap demokratis. Mereka tidak marah atas keputusan Bunga untuk berhenti sekolah. Sebab mereka tahu bahwa tanpa sekolah pun, anaknya sudah dapat bekerja dan memperoleh penghasilan.

Sejak kecil Bunga dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Tidak ada perbedaan kasih sayang yang diberikan orang tuanya pada anak-anak perempuannya. Mereka dididik untuk dapat melakukan tugas rumah tangga dengan baik dan harus tahu bagaimana tugas-tugas sebagai seorang perempuan sebagaimana yang mereka adopsi di masyarakat. Bunga dan saudara laki-lakinya tidak pernah merasakan adanya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun demikian sejak kecil Bunga berbeda dibanding saudara perempuan lainnya sebab ia termasuk anak yang tomboi.

"Selama ini yaa..saya diperlakukan sama dengan saudara-saudara saya yang lain. Cuman saya ini dibilang berbeda mbak sama orang tua saya. Sejak kecil saya itu nggak seperti saudara saya yang lain,



walaupun saya perempuan tapi saya itu seperti anak laki-laki, saya paling nakal dan paling berani...”

Orang tua Bunga bukan berasal dari kalangan atas, ibunya bekerja sebagai pedagang pracangan di rumahnya dengan penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan ayahnya hanya bekerja sebagai tukang rombeng. Meskipun demikian keluarga Bunga terbilang sangat sederhana dan cukup harmonis serta dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA. Bunga tidak pernah mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Seperti yang dikisahkan Bunga berikut ini

“kayaknya nggak pernah mbak...orang tua saya itu baik banget. Apalagi ibu saya, kalo ada apa-apa sama saya, ibu saya itu sudah merasa mbak, pernah saya kabur dari rumah suami selama dua hari karena saya ditampar sama suami, lalu saya pulang ke rumah ibu saya. Waktu ditanya ya...saya bilang suami saya ada kerja di luar kota. Karena saya takut sendirian ya saya pulang ke ibu saja. Tapi ibu saya malah curiga mbak...untung kemudian suami saya menelfon menanyakan kabar saya, lalu saya dijemput suami saya pulang...”

Dalam pergaulan sehari-hari, Bunga cukup akrab dengan teman-temannya dan sering bepergian ke luar kota. Ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Madura menuju Surabaya, Bunga berkenalan dengan seorang laki-laki. Mereka saling mengobrol dan merasa cocok satu sama lain. Lama-lama kian akrab akhirnya mereka saling suka dan memutuskan untuk pacaran.



"...waktu perkenalannya dulu, saya bertemu dia itu di kapal mbak. Waktu itu saya mau pulang dari Madura ke Surabaya. Ya..kami ngobrol-ngobrol gitu. Saya beranggapan kalau dia itu orang baik. Lalu saya jadian sama dia. Pacaran ya...sekitar lima bulanan lah, lalu saya dilamar..."

Bunga dan Fatur berpacaran selama lima bulan. Dalam proses pacaran itu hubungan mereka sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran. Bunga sudah cukup akrab dengan keluarga Fatur dan sudah cukup mengenal sifat Fatur. Begitu pula halnya dengan Fatur kepada keluarga Bunga, sehingga hubungan mereka lancar-lancar saja selama lima bulan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan.

"keluarganya baik, mereka menerima aku. Suami saya kan juga orang Madura, jadi sama, orang tuanku juga menerima dia dengan baik..."

Bunga menikah pada usia 18 tahun, sedangkan suami Bunga berusia 25 tahun. Jadi bisa dibilang mereka ini menikah di usia yang masih sama-sama muda. Walaupun demikian suaminya cukup mampu menghidupi dia karena pada saat sebelum menikah suaminya sudah bekerja sebagai sopir angkot, walaupun dengan penghasilannya tidak begitu besar tapi masih dapat menghidupi dirinya dan istrinya. Setelah menikah, Bunga dan suami memutuskan untuk mandiri. Mereka mengontrak sebuah rumah tidak jauh dari rumah orang tua Bunga. Segala kebutuhan keuangan rumah tangga dan mencari nafkah menjadi tugas suami. Bunga mendapat pembagian kerja untuk mengurus rumah tangga. Namun karena kebutuhan yang dirasa tidak cukup



akhirnya Bunga juga turut bekerja untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Seperti yang diungkapkan Bunga berikut ini:

"...saya ngontrak rumah mbak. Em..kalo yang ngurusin rumah tangga, kayak nyapu, ngepel, nyuci, masak itu semua saya yang kerjakan mbak. Tapi kalo yang cari nafkah itu suami saya. Suami saya kerjanya sopir angkot, gajinya paling ya tiga puluh sampai lima puluh ribuan mbak sehari. Kadang-kadang kalo sepi bisa sampai nggak dapat uang soalnya kan uangnya dipakai buat setoran. Makanya terus saya cari kerja juga buat nambah-nambah. Awalnya sih nggak boleh. Tapi terus ya...kira-kira tiga bulan setelah menikah itu baru boleh..."

Dengan demikian Bunga berperan ganda yaitu bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga. Pagi hari Bunga bekerja, sore hari melakukan tugas rumah tangga, mencuci, mengepel dan menyapu lantai

Kehidupan rumah tangga Bunga baik-baik saja sampai empat bulan pernikahannya. Kemudian Bunga hamil. Sejak tiga Bulan kehamilannya, keretakan dalam rumah tangga sering terjadi. Bunga awalnya tidak tahu kalau suaminya itu menyimpan kebiasaan buruk. Suaminya sering menampar dan memukul serta memaksa Bunga untuk memenuhi hasrat seksualnya.

"Ngg...iya mbak, waktu itu saya pas pulang dari kerja. Lalu saya nyuci, pas sudah selesai suami saya pulang, dia langsung 'minta' mbak. Lalu saya bilang jangan sekarang soalnya saya capek habis nyuci, tapi suami saya maksa, yaa... mau gimana lagi mbak akhirnya saya turuti..."

Kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali selama perkawinan Bunga dengan Fatur. Kejadian ini terjadi tidak seperti layaknya orang khilaf karena



stress akibat tuntutan pekerjaan yang cukup berat di luar rumah, dan kemudian menyadari kekhilafannya serta tidak mengulangnya lagi. Namun kejadian pemaksaan hubungan seksual itu kembali terulang pada Bunga.

“Nggak, kejadiannya berulang-ulang. Pernah mbak, waktu itu saya bertengkar sama suami saya, sampai nggak ngomong satu minggu, nggak nyapa saya, nggak diajak ngomong, trus waktu itu sore kan, dia nonton TV sedangkan saya di belakang. Lalu saya ke depan tiba-tiba suami saya bilang mau ngomong sesuatu sama saya di kamar. Saya sudah merasa mbak, kalo dia ingin 'main' lalu saya bilang disini aja mas (di ruang TV) ngomongnya, mau ngomong apa. Tapi dia maksa di kamar, akhirnya yaa... memang benar mbak dia memang minta...”

Upaya penolakan selalu dilakukan Bunga setiap kali suami memaksa melakukannya. Bunga selalu mencari alasan untuk menghindar dari tindakan suaminya itu. Namun setiap kali ia membela diri, tamparan dan pukulan setiap kali juga mendarat di pipinya.

“Saya sudah sering menolak mbak, tapi dia selalu bilang, kenapa kok kamu nggak mau, kamu kan istri aku. Sedangkan aku juga suami kamu. Wajarkan kalo aku inginkan itu dari kamu. Lalu saya jawab mbak, bukannya aku nggak mau, Cuma aku sekarang lagi capek, tapi dia malah nampar saya...”

Menurut Bunga, tindakan suaminya memaksakan hubungan seksual tersebut sudah melebihi batas. Tidak mengetahui bagaimana kondisi Bunga dan tidak memperhatikan perasaannya sebagai seorang manusia.

“...kalo secara fisik saya sering ditampar mbak, tapi kalau pas saya datang bulan dia bisa ngerti. Saya selalu bilang kalo memang saya



tidak bisa karena saya lagi datang bulan. Kalo yang berkali-kali gitu sering mbak, malah pernah sehari sampai tiga kali dia minta ke saya. Oya mbak saya juga pernah mengalami waktu saya hamil tiga bulan itu saya dipaksa 'main'...”

Bunga sakit hati atas perlakuan suaminya itu. Namun Bunga tetap mencoba bersabar dan menjalaninya. Sebab bingkai peran sebagai istri harus tetap dijaankannya. Sehingga membuat dirinya selalu menuruti keinginan suaminya.

“Apa ya mbak...soalnya kan kalo orang madura itu biasanya perempuan itu harus nurut sama suami. Jadi yaa...saya berusaha berbuat yang terbaik untuk suami saya, ingin menyenangkan suami. Ibaratnya suami itu lebih dari perempuan, jadi yaa perempuan itu harus nurut saja sama suami.”

Dalam mewujudkan suatu keinginan setiap orang selalu berbeda. Seperti Bunga, berbagai cara telah dilakukan suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Walaupun Bunga sudah menolak secara baik-baik keinginan suami, namun suaminya tetap melakukan kehendaknya tersebut.

“Yaa...dia selalu maksa saya kalo mau 'minta' mbak. Saya juga ditampar setiap kali saya berusaha menolak. Pernah mbak dia bilang gini ke aku, kalo kamu nggak mau ya sudah, aku bisa cari yang lain di luar. Karena dia bilang gitu mbak, saya juga nggak rela kalo suami saya itu malah 'main' di luar, akhirnya saya menuruti...”



Bagi Bunga alasan yang diutarakan suaminya itu tidak bisa membuatnya menolak keinginan suami. Sebab dalam benak Bunga, patuh kepada suami adalah hal yang patut dijunjung tinggi.

"Saya hanya berusaha menuruti saja mbak, saya hanya ingin menjadi istri yang baik saja. Walaupun pada dasarnya saya nggak mau tapi dia juga suami saya jadi yaa sudah seharusnya istri patuh begitu..."

Selain itu Bunga juga sempat mau dimadu. Kemudian Bunga mencoba untuk bertanya baik-baik pada suaminya tentang hubungan dengan teman perempuannya itu.

oya...saya sempat mau dimadu mbak. Malah ceweknya pernah diajak ke rumah dan dikenalkan ke saya. Suami saya bilang itu temennya. Sebenarnya saya cemburu mbak...tapi saya tidak marah ke perempuan itu. Saya justru mangkel sama suami saya. Kok dia tega sekali..."

Melihat kenyataan itu Bunga tidak menyerah. Dia berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Salah satunya mencoba membicarakan persoalannya dengan suami. Namun setiap kali membicarakan masalah tersebut, selalu suami memukul dan marah-marah.

"Pertamanya saya itu mencoba bicarakan sama suami saya. Pernah mbak ada suatu masalah, saya coba bicarakan sama dia. Waktu itu dia pulang kerja langsung saya suruh duduk dan saya tanyakan apa permasalahannya kok sampai dia marah-marah. Dia malah nggak terus terang. Saya rasa perkawinan saya itu memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi mbak, saya



ditampar dan dia pernah melempar gelas ke lantai sampai pecahannya mengenai kaki saya. Karena ditampar saya jadi mimisan lalu saya keluar dan pingsan di jalan. Saya ditolong sama tetangga saya dan diperiksakan ke dokter... ”

Merasa sudah tidak bisa menasehati suaminya, dan tidak bisa mempertahankan lagi perkawinannya, Bunga hanya bias pasrah. Padahal dulu dia tidak pernah membayangkan perkawinannya akan hancur. Baginya perkawinan itu adalah sesuatu yang seharusnya membahagiakan.

“Perkawinan itu menurut saya saling memberi juga saling menerima. Saya ingin suami saya itu bisa jadi imam, jadi pemimpin bagi saya. Saya itu ingin suami saya jadi imam sholat. Saya ingin sholat bareng-bareng. Rasanya gimana gitu kalo keluarganya utuh dan bisa saling ngerti.

Bagi Bunga seorang suami haruslah dapat bertanggung jawab serta beriman dan bisa membimbing agama. Namun dalam kenyataan suami Bunga tidak bisa berlaku sesuai dengan harapannya.

Padahal menurut Bunga, dia sudah menjalankan peran ideal sebagai seorang istri. Menurutnya menjadi istri yang baik itu adalah istri yang patuh pada suami, dan bisa menyenangkan hati suami. Dalam keseharian, ia selalu berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik.

“Saya sudah berusaha sebaik mungkin mbak untuk bisa menjadi istri yang baik. Semua saya berusaha menuruti. Tapi hasilnya ya gini ini mbak...”



Sebagai suami, Fatur sudah menjalankan beberapa tanggung jawabnya. Hal ini diakui Bunga bahwa yang nampak selama menikah yakni hanya suami bertanggung jawab menafkahi secara ekonomi, sedangkan tindak dan kelakuan semua dinilai Bunga belum seperti harapannya

2. Rara, 35 Tahun

Menjalani perkawinan seperti berikut ini tidak pernah dibayangkan Rara sebelumnya. Ia menikah dua kali. Pernikahan pertama ia rasakan sebagai hakikat perkawinan yang sebenarnya. Sebab dalam pernikahan itu ia menemukan kebahagiaan, kasih sayang dan saling menghargai antara dirinya dengan suaminya. Sayang perkawinan tersebut hanya berusia satu setengah tahun, sebab suami harus menghadap Yang Maha Kuasa melalui sakit asma yang dideritanya. Dalam perkawinan pertama ini, Rara dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebaliknya, dalam perkawinan yang kedua, Rara harus merasakan berbagai penderitaan, penghinaan dan kekerasan dari seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Sudah tujuh tahun usia perkawinan mereka sejak 1999. Lima tahun pertama mereka tinggal serumah, dan dua tahun terakhir tidak lagi tinggal serumah. Kini ia sedang menyelesaikan kasus gugat cerai kepada suaminya.

▪ Riwayat Perkawinan Pertama

Wanita berparas manis ini menikah pertama kali pada usia 24 tahun. Begitu pula dengan suaminya, menikah pada usia yang sama. Mereka telah berteman sejak duduk di bangku sekolah dasar di Situbondo. Kebetulan



ayahnya dan ayah suami adalah satu rekan kerja yang sedang dinas di daerah tersebut. Karena bersekolah di tempat yang sama dan berada dalam satu kelas yang sama pula, maka antara Rara dan suami pun saling mengenal. Bahkan setiap kali berangkat ke sekolah mereka selalu berangkat bersama dengan antar jemput becak yang sama.

Sang ayah kemudian bekerja berpindah-pindah, dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya menetap kembali di Surabaya. Hidup terus berlanjut, Rara melanjutkan studi D3 di salah satu universitas swasta di Surabaya. Begitu halnya dengan suami Rara, ia melanjutkan studi S1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, namun berbeda universitas dengan Rara.

Suatu hari mereka saling bertemu kembali di sebuah acara perkumpulan pensiunan dari kantor tempat ayah mereka bekerja. Karena sudah saling mengenal sebelumnya, hubungan mereka pun berlanjut menjadi hubungan pertemanan yang akrab. Ketika itu mereka masih sama-sama kuliah. Hubungan pun kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran selama dua tahun.

Ketika berpacaran, hubungan Rara dan suami berlangsung alami dan apa adanya. Mereka saling menghargai satu sama lain. Artinya calon suami tidak pernah menuntut apapun dari Rara dan tidak pula mendoktrin dirinya untuk menuruti kemauan calon suami. Pada waktu ada kuliah ataupun kegiatan di kampus tidak pernah harus minta izin dulu pada calon suami. Atau ketika ada acara di luar kampus pun tidak pernah harus meminta izin. Apakah harus diantarkan atau harus dijemput dulu sama calon suami tidak pernah



menjadi suatu kewajiban bagi keduanya. Semuanya berjalan apa adanya dan seperti hari-hari biasa saja. Sedangkan Rara sendiri juga tidak menuntut banyak dari hubungannya itu. Dirinya bisa menghargai pasangannya sebagaimana pasangannya itu menghargai dirinya.

“enak gitu orangnya, kalo waktunya kuliah ya kuliah. Kadang-kadang gkalo mau jemput saya itu pasti dia bilang dulu. Kuliah pulang jam brapa? Mau dijemput? Pake ditawari gitu dulu. Ya udah biasa aja, tapi enak. Kita itu...ndak pernah ada doktrin-doktrin dari dia itu...ndak pernah ada...”

Karena kenyamanan yang dirasakan kedua pihak itulah yang membuat hubungan pacaran mereka masih berlangsung. Mereka saling menyukai satu sama lain. Dirinya merasa aman secara batiniah, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah 1995. Mereka tinggal secara mandiri di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh mertua Rara

Ketika menikah suami dan Rara sudah sama-sama bekerja. Sebelumnya suami sudah bekerja magang di kantor notaris di daerah sekitar Jembatan Merah hingga berlanjut sampai ia sudah menikah. Sedangkan Rara bekerja di galangan kapal di Perak. Karena lokasi yang berdekatan, mereka selalu berangkat dan pulang kerja sama-sama. Namun kemudian Rara pindah pekerjaan yang jauh lebih menguntungkan yaitu sebagai konsultan proyek.

Kondisi keuangan dirasa sudah lebih dari cukup untuk hidup berdua. Rara berpenghasilan dua juta rupiah sedangkan suami sudah hampir mencapai



dua juta rupiah. Sehingga dapat menyimpan deposito dan juga membantu orang tua walaupun tidak rutin.

Suami Rara adalah orang yang baik dan bisa saling menghargai. Ia memegang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Rara suaminya bukanlah termasuk tipe orang yang apabila sudah menikah istri harus mengabdikan sepenuhnya kepada suaminya. Selama apa yang dia mampu kerjakan sendiri, dilakukannya sendiri, tidak merepotkan pasangannya.

Suami Rara adalah anak pertama dari dua bersaudara. Selama mengenal keluarga suami, Rara diterima dengan baik dan dengan tangan terbuka. Bagi Rara, mertuanya termasuk orang yang demokratis. Artinya selama masih dalam urusan internal rumah tangga Rara, mertuanya tidak ikut campur.

"jadi gini...kalo sudah menikah sama saya, orang tuanya tidak bisa seratus persen ke anaknya, maksudnya kan sekarang anaknya sudah menjadi suami saya...jadi ya bisa membatasi mana yang urusan dalam rumah tangga saya..."

Tidak ada kesan ataupun tindakan buruk yang dilakukan selama menjadi suami Rara. Suami selalu berusaha menyenangkan Rara. Setiap akhir pekan, Rara selalu ditawari untuk liburan. Suami juga berusaha menghubungkan tali silaturahmi antara Rara dengan keluarga jauh suami. Sehingga mereka sering bepergian untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya.



Demikian pula dengan Rara, dirinya juga berusaha mempererat tali persaudaraan dengan sanak keluarganya.

Usia dua puluh lima tahun, Rara hamil, yaitu tepatnya tiga bulan setelah menikah. Selama kehamilan, Rara tidak pernah merasakan kekerasan dari suaminya. Bahkan sangat sayang kepada Rara. Suami Rara termasuk orang yang bersifat terbuka, sebelum menikah suami sudah menceritakan bahwa dirinya mempunyai penyakit asma. Dan minta tolong Rara untuk dibantu saat menderita serangan. Namun agaknya serangan asma inilah yang menyebabkan suami kemudian meninggal dunia.

Pada dasarnya, suami telah menjalani terapi medis untuk menyembuhkan penyakit asmanya. Dalam satu minggu harus menjalani terapi selama lima hari, dan dalam satu hari sebanyak dua kali terapi. Namun demikian meski sudah terapi secara rutin, perhitungan maut ada di tangan Tuhan. Manusia tidak pernah tahu kapan akan mengalaminya, termasuk suami Rara. Suami meninggal karena serangan asma dengan meninggalkan anak laki-laki yang masih berusia sembilan bulan.

Mendengar dan mengetahui kejadian tersebut Rara sangat terkejut dan benar-benar tidak menyangka bahwa suaminya akan meninggalkan diri dan anaknya secepat itu. Usia perkawinan baru dua tahun, namun dia sudah harus hidup tanpa suami. Dia juga sangat syok sebab suami yang begitu baik dan perhatian mendampingi selama ini, harus pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya.



Harapan besar sebelum meninggal adalah agar Rara bisa hidup mandiri, menyekolahkan anak mereka sampai jenjang tertinggi dan mengasuhnya sebaik mungkin. Namun selama itu, suaminya bahkan Rara sendiri belum tahu bahwa anaknya menderita tuna rungu. Peristiwa itu baru diketahuinya setelah satu bulan setelah kematian suaminya. Rara memerikasakan anaknya karena bayinya terlalu diam dan tidak menunjukkan reaksi saat mendengar suara. Cobaan serasa berat menerpa Rara, baru satu bulan suami meninggal dunia, kini bayinya pun divonis tuna rungu oleh dokter. Namun semangat dan keinginan untuk tetap optimis melekat kuat dalam diri Rara. Dan saat ini anaknya sudah bersekolah di sekolah dasar negeri dan duduk di bangku kelas tiga.

▪ **Riwayat Perkawinan Kedua**

Setelah kematian suaminya, Rara tetap melanjutkan hidup dan bekerja sebagai konsultan proyek di sebuah perusahaan di Surabaya. Dia menjanda selama tiga tahun. Kemudian dia menikah untuk yang kedua kalinya pada usia 29 tahun.

Laki-laki yang menjadi suami baru Rara adalah rekanan kerjanya. Ia mendekati Rara dengan cara yang baik, mengajak berdiskusi tentang masalah agama, dan mengantarkannya pulang. Bagi Rara, waktu tiga tahun adalah waktu yang singkat untuk menjanda. Sebenarnya ia belum mempunyai keinginan untuk menikah ataupun kembali membina rumah tangga. Ia masih ingin menikmati kesendiriannya sambil mengasuh anak laki-laki satu-satunya.



Dirinya sudah menjelaskan kepada laki-laki itu bahwa ia seorang janda. Namun laki-laki itu tidak peduli dan tetap melakukan pendekatan kepada Rara selama satu tahun, untuk kemudian mereka resmi menikah pada tahun 1999.

"...dia itu rekanan kerja saya, waktu awal-awal dulu dia itu baik banget, setiap kali ketemu itu ya yang dibicarakan selalu masalah agama, sholat, hadist, pokoknya nggak pernah keluar dari konteks agama. Saya sudah bicarakan sama dia siapa diri saya, saya bilang, saya itu janda lo Mas, kenapa kok Mas mau sama saya. Terus dia bilang gini, nggak...nggak apa-apa meski kamu janda saya itu suka sama kamu, dia bilang gitu..."

Setelah menikah mereka mengontrak rumah di Sidorajo. Tidak lama kemudian kantor tempat suami bekerja mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan. Bagi karyawan yang bersedia untuk mengajukan pengunduran diri akan diberi pesangon sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah. Karena tergiur oleh jumlah pesangon yang cukup besar itu, suami Rara kemudian ikut mengundurkan diri dan lebih memilih mendapat uang pesangon daripada mempertimbangkan nasib pekerjaannya kelak. Setelah lepas dari pekerjaan itu, suami Rara tidak segera mendapat pekerjaan, bahkan dirinya memilih untuk tidak bekerja. Jadilah suaminya itu sebagai pengangguran yang tinggalnya hanya di rumah saja, sehingga Rara yang berperan menjadi tulang punggung keluarga. Sejak menikah mereka tinggal di Sidoarjo, mengontrak rumah, dan tidak lama kemudian Rara kemudian hamil anak kedua.



Kondisi keuangan yang sulit karena suami tidak bekerja membuat mereka tidak mampu lagi untuk mengontrak rumah. Sehingga mereka pun kemudian pindah dan tinggal di rumah nenek Rara. Nenek Rara ini bekerja sebagai pedagang toko kelontong. Namun terpaksa mereka harus kembali pindah rumah karena barang dagangan neneknya lebih banyak dihabiskan oleh suami Rara.

"waktu itu sempat juga tinggal di pacar keling, di rumah nenek saya. Jadi setelah di sidorajo itu, suami saya ndak kerja, ndak ada uang buat sewanya. Akhirnya pindah ke nenek saya. Lha nenek saya itu kan jualan to...pedagang kelontong. Tapi saya itu capek nombok'i, lha gimana mau bikin kopi tinggal ambil, kepingin mie ambil lagi, ada temannya ambil. Jadi saya kan nggak enak. Bukannya bantu meringankan beban nenek saya malah ngrepoti. Lalu pindah ke rumah orang tuanya di Gunung Sari..."

Anak pertama Rara selalu dibawa serta kemanapun Rara pindah. Dari penuturan Rara, suaminya yang kedua ini kurang menyayangi anak pertamanya. Ia sering mengganggu hingga si anak menangis. Setiap kali mengganggu anaknya, Rara selalu menegur suaminya. Namun ternyata suaminya marah-marah.

"kamu itu ya jangan gitu, mestinya kan bisa ngambil hati. Tapi jawabnya apa, ya udah sekarang kamu jangan minta aku nganter-nganter anakmu lagi, saya itu nggoda dia tapi kan saya itu sayang. Tapi ya jangan seperti itu, nanti kalo anak kamu yang digitukan gimana, nanti kalo suatu saat anakmu lahir saya pengen tau gimana sikap kamu. Sekarang



mbak...anaknya digodain, marahnya bukan main dia..”

Kesulitan ekonomi Rara diperparah dengan tingkah laku suaminya, yang suka main perempuan dan menghabiskan waktu di lokasi Dolly. Setiap kali hendak pergi ke tempat itu, suaminya selalu minta uang pada Rara. Sebanyak empat ratus ribu tiap bulan belum termasuk uang yang dimintanya setiap hari untuk keperluannya sendiri. Dalam hati sebenarnya Rara bersyukur, yang terpenting mempunyai pekerjaan dan memperoleh cukup penghasilan yang bisa untuk membiayai hidupnya. Walaupun dalam kenyataannya, sering juga terlontar dari ucapan Rara yang bernada mengeluh karena uang hasil kerja kerasnya digunakan suami untuk hal-hal yang tidak berguna.

“...jadi rumah tangga saya yang meng-cover...jadi anak saya tiga. Saya tidak peduli keadaan badan saya itu kayak gimana, yang penting kerja, dapet duit, ya...memang dari dulu itu saya suka dagang-dagang, tapi kalo dia ngerti saya dagang... pernah waktu itu kan ya tak ajak ah...mungkin dengan begitu dia tau kalo saya juga sedang butuh uang. Saya ajak nagih, baru keluar dari rumah temen saya....aku minta po'o tak buat beli ini...”

Kondisi keuangan yang dirasa cukup sulit bagi Rara, disiasatinya dengan berdagang aneka macam baju dan kue kering. Kebiasaan dagang ini berawal dari hobi, dan telah dijalankan sejak masih kuliah. Setelah menikah, kegiatan berdagang masih tetap berlanjut untuk menutupi keuangan yang semakin menurun sejak suaminya berhenti bekerja dan suka berlibur ke Dolly. Padahal menurut Rara, uang hasil dagang itu sangat bermanfaat. Selain



sebagai tambal sulam ekonomi keluarga, juga nantinya uang itu masih akan diputar lagi berupa barang dagangan yang bisa mendatangkan keuntungan. Tapi ternyata, uang tersebut malah dihambur-hamburkan oleh suami, sehingga Rara jera tidak mengajak lagi suaminya saat menarik uang pembayaran.

Kejadian serupa juga dikisahkan Rara, bahwa suami mengangsur sepeda motor baru. Awalnya memang Rara yang membayar angsurannya, namun lama-lama dia menyadari kesalahannya. Bahwa dirinya tidak perlu pusing-pusing membayar angsuran motor sampai harus berulung kali menggadaikan *handphone* miliknya.

Tahun 2004 Rara memutuskan berhenti dan keluar dari pekerjaannya. Sebelum sampai keluar dari pekerjaan, dia sudah mempunyai tabungan deposito yang cukup lumayan. Namun kemudian suami sakit batu ginjal selama tiga bulan. Akhirnya uang deposito Rara harus keluar dan habis untuk biaya pengobatannya. Demikian juga dengan perhiasan peninggalan almarhum suaminya yang pertama, habis untuk perawatan suami selama di rumah sakit.

“sekarang saya sudah ndak punya apa-apa, dia enak ngusir-ngusir saya...ndak taunya dia punya perempuan lain...”

Wanita yang menjadi selingkuhan suami Rara ini diketahui secara tidak sengaja pada pertengahan Juni tahun 2006 ini. Awalnya memang Rara sudah curiga kepada suaminya yang sering keluar pergi ke Dolly. Suatu ketika suaminya mengajak bertemu Rara di suatu tempat. Kebiasaan Rara adalah selalu menelfon ke rumah dan mengontrol anak-anak, maka dirinya kemudian meminjam *handphone* suaminya untuk menelpon. Dia mengetahui kalau



ternyata banyak nomor telepon perempuan di *handphone* tersebut dan mencatatnya tanpa sepengetahuan suami. Malam harinya, Rara menelpon satu persatu wanita tersebut. Dari penuturan Rara, wanita-wanita tersebut tidak tahu menahu tentang laki-laki yang bernama Rio (suami Rara). Ternyata setelah Rara melakukan penyelidikan lebih jauh, Rio tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Rara berbicara terus terang kepada wanita itu, yang ternyata masih berusia 18 tahun, untuk tidak melanjutkan hubungannya, sebab laki-laki tersebut masih punya istri dan anak. Kepada suaminya, Rara juga meminta untuk berikap tegas.

"jujur saja, saya ndak mau kalau kerjaku kayak gini nyukupi anak-anak, kamu selingkuh, aku nggak mau, mendingan kamu ceraikan saya, atau kamu jujur sama saya, nanti tak lamarkan kamu sama perempuan itu, tapi setelah itu tolong ceraikan saya...dia bilang gini, siapa sih, nggak ada siapa-siapa, Cuma kamu kok niss.."

Awal Agustus 2006, sikap suami mulai berubah. Suaminya tidak lagi memberi uang saku kepada anaknya yang pertama yang mulai masuk SD. Menurut penuturan Rara, suami sempat menjanjikan bahwa uang masuk SD ditanggung oleh suami. Diminta uangnya, nada bicara suami sudah mulai terlihat marah. Padahal sudah satu tahun di 2006 ini suaminya bekerja. Dan baru bulan Agustus itu pula suaminya dibantu oleh teman mengajukan kartu kredit telah di-*acc*. Jadilah suami makin berkuasa dan menganggap remeh Rara. Beberapa menit kemudian *handphone* suami berdering. Ternyata si



penelfon adalah salah satu perempuan yang sempat dicatat nomor *handphone*-nya oleh Rara. Peristiwa itu malah memicu pertengkaran.

"kamu bohong ya sama saya, kamu bilang nggak ada apa-apa lagi sama perempuan lain, buktinya apa sekarang, saya sudah berusaha nyukupi kebutuhan saya sendiri, karena saya nuntut kamu, kamu ngomongnya nggak bisa, buktinya apa sekarang ini loh kamu masih berhubungan sama perempuan itu. Trus dia gini sekarang apa maumu...apa maumu...malah nantang gitu dia...ok kalo gitu ceraikan saya..."

Pertengkaran yang terjadi di rumah mertua Rara tersebut, akhirnya terdengar pula oleh ibunya. Rara berusaha membela diri dan menjelaskan bahwa suaminya berselingkuh. Namun sang ibu ternyata justru membela si anak dan mengatakan bahwa anaknya adalah tipe anak yang setia dan tidak mungkin jika dia selingkuh. Kejadian ini membuat Rara sebal dan sakit hati sehingga memutuskan pulang ke rumah orang tua sendiri tanpa pamit.

Tanpa sebab yang jelas, perkawinan Rara ini ternyata kurang mendapat respon positif dari pihak keluarga suami. Menurut Rara hal ini terbukti pada saat mereka tinggal dalam keluarga suami. Rara hanya diperlakukan seperti seorang pembantu, yang bisa seenaknya disuruh-suruh.

"saya itu jam dua pagi itu harus sudah bangun itu aturan dari dari mertua saya, seterika, ya memang disuruh jam segitu, soalnya kalo sore itu dipake nonton TV listriknya. Urusan rumah tangga itu bukan Cuma keluarga kecil saya saja loh mbak, maksudnya ya dengan mertua, sama adik ipar saya yang laki itu semua bajunya saya yang cuci. Jadi kalo pacarnya adik ipar saya bawa makanan, itu ya mereka saja yang makan,



ibu saya, adik saya, bapak saya. Kalo sama saya wah...masa bodoh. Setelah makan itu nggak langsung diberesin. Lha saya itu nggak bisa kalo ngeliat ruang kotor itu ndak bisa, mesti langsung saya beresin..."

Kekerasan secara psikis dan fisik sering dialami Rara. Kekerasan fisik yang sering terjadi pada Rara adalah didorong-dorong, dibentur-benturkan ke lemari atau ke dipan tempat tidur Karena jam kerja yang terlalu panjang, aktivitas kerja Rara di luar rumah dan pekerjaan di dalam rumah, membuat dirinya terasa lelah.

"sampai saya itu gini, yang namanya perempuan itu ya kalo mau datang bulan itu kan mesti rasanya sakit semua, jadi kepingin saya itu bangun agak siangan dikit, tapi nggak bisa...mertua saya...wah langsung dar...der...dor...di dapur itu"

Rara juga menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada suaminya. Namun suami malah menjawab enteng dan justru seolah-olah membebankan permasalahan pada Rara.

"kalo kamu capek makanya cepet cari kontrakan, biar kita tidak tinggal di sini lagi. Seharusnya dia to...yang tanggung jawab orang laki ngelakukan itu, tapi enggak, malah saya yang harus mikirin semuanya. Kalo sudah gitu masalah lain mesti ngikuti dan mesti tengkar. Makanya itu saya mesti diem aja...kalo sabtu saya kadang-kadang pulang ke rumah orang tua saya ...soalnya saya capek"

"kadang-kadang sampai saya itu gini, sudah wis tak mati saja sama anak saya ini, saya nggak tahan, ndak tahan...sampai saya itu mikir, saya



itu punya salah apa, setiap keinginan suami sudah saya turuti..."

Kekerasan seksual pun juga selalu dialami oleh Rara. Awal perkenalan hingga memutuskan untuk menikah, sikap suami masih terlihat baik dan belum kelihatan sebagai orang yang pemarah. Namun sejak minggu kedua perkawinan, suami mulai menunjukkan kebiasaan buruknya, yaitu pemarah, pemukul, merusak barang-barang ketika marah dan juga melakukan pemaksaan hubungan seksual.

Saat kejadian pertama, Rara memang terkejut karena ternyata suaminya menyimpan kebiasaan buruk. Sebab hal ini sangat bertolak belakang ketika masih proses perkenalan dulu. Sama sekali tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dulu sangat baik dan menunjukkan tanda-tanda dirinya laki-laki yang shalih ternyata suka memukul dan malah sering memaksa Rara dalam memuaskan nafsu seksualnya. Namun ketakutan Rara membuat dirinya harus menuruti keinginan suaminya.

"jadi kenapa saya mau karena saya takut. Itu karena saya takut diancam, saya tahu gimana wataknya dia, matanya itu kalo udah marah seakan mau bunuh saya, itu saya tahu"

Tindakan kekerasan ini dipicu oleh sikap suami yang selalu marah-marah ketika Rara pulang kerja. Rara sendiri tidak merasa melakukan kesalahan yang berarti sehingga membuat dirinya selalu menjadi sasaran kemarahan suami. Rara juga sering mengalami kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami. Kejadian pertama,



menurut Rara, sejak satu minggu setelah perkawinan. Menurutnya, ia sering dipaksa melakukan hubungan seksual, tidak peduli bagaimanapun kondisi Rara. Ketika pulang kerja, dalam keadaan lemas dan lelah karena telah berkegiatan seharian, malah masih harus melayani suami yang memaksa untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya. Bahkan menurut pengakuan Rara, pemaksaan hubungan seksual tersebut bisa terjadi dua kali dalam sehari. Terlebih lagi hal tersebut juga pernah terjadi saat Rara sedang datang bulan. Dirinya sudah menjelaskan kepada suami bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan suami sebab tengah datang bulan. Namun suami tidak peduli dan tetap memaksakan kehendaknya. Peristiwa tersebut juga dialaminya ketika ia hamil empat bulan. Penolakan juga sering dilakukan oleh Rara. Namun setiap kali penolakan dilakukan, ia kerap menerima pukulan di pipi.

Rara telah menikah dengan suaminya itu selama tujuh tahun. Menurut Rara selama lima tahun mereka tinggal serumah, dan dua tahun tidak lagi tinggal bersama (melakukan proses cerai). Selama lima tahun itulah ia sering mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kejadian yang paling membekas hingga saat ini ialah bahwa dirinya harus tertular penyakit kelamin dari suami. Suaminya hanya tertawa ketika Rara merasa gatal di sekitar kemaluan. Tanpa perasaan bersalah dan juga tanpa memberi bantuan apa pun pada Rara, ia seakan merasa puas akan penyakit yang kini menulari istrinya itu.

"satu minggu setelah nikah...yang dikontrakan itu...ya itu gatal-gatel. Kok bisa gatal gini ya mas...wih gatalnya itu panas. Ketawa malah dia...ya itu sama kayak aku, itu artinya kita itu sehat. Pokoknya selama saya itu kumpul sama



dia, nggak pernah sembuh kan yang kayak gitu. Terus setelah saya pisah, saya cari obat sendiri, jamu-jamu, obat-obat pasaran gitu...nggak ke dokter...nggak ada biaya saya..."

Ketika dirinya mengetahui tentang penyakit dan rasa gatal yang semakin menjalarinya itu, Rara benar-benar terkejut dan tidak pernah menyangka sama sekali suaminya tega berbuat seperti itu (melakukan kekerasan seksual) pada dirinya. Namun Rara tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Ia hanya memendamnya dan mencoba mengatasi persoalannya sendiri, termasuk penyakit baru yang dideritanya. Ia berusaha mengobati dengan jamu-jamu tradisional tanpa bantuan pihak dokter.

"jadi saya itu baru tau, awalnya itu hanya di satu tempat sekarang jadi sampai ke pinggang sini...cukup saya yang kamu tulari, jangan sampai anak-anak...waduh cukup saya yang merasa penderitaan ini, jangan sampai anak-anak..."

Tindakan kekerasan yang sering dilakukan suaminya meruakan pengaruh dari sosialisasi suami selama tinggal dengan orang tua. Dari hasil proses belajar selama bersama orang tua itu, Rara memperhatikan bahwa sang ayah juga memperlakukan ibunya demikian. Yakni dipukul, dibentak bahkan oleh kedua anaknya sendiri sekalipun.

"jadi orang tua lakinya itu berkuasa sekali, jadi yang namanya ibu mertua saya itu, yang namanya dipukul, diantem, ditonjok itu nggak sama mertua saya tok, dua anaknya ini, suami saya pun juga ngelakukan itu ke ibunya, makanya dia nggak menghargai perempuan..."



“di sana setiap hari orang tua itu tengkar, nggak Cuma perang mulut tok, malah sampai biru itu wajahnya ibu mertua saya, suami saya pernah di depan mata saya tengkar nggak tau gara-gara apa, waktu itu ada sirup botol yang kosong dipukul ke kepala mertua saya, bocor mbak, sampai pecah botolnya...kurang ajar ini...katanya suami saya...pokoknya namanya ditempeleng, sudah..sampai gini...mama iku gila...mama iku...”

Karena tidak tahan dengan perlakuan yang dilakukan suaminya khususnya pada dirinya, Rara pernah menyampaikan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan. Selalu suami minta waktu sampai betul-betul siap untuk berpisah, karena setiap Rara membulatkan keinginan untuk berpisah setiap waktu itu juga ia terbentur masalah ekonomi dan tindak kekerasan pun selalu terjadi. Hingga ia pernah dipukul dan dibenturkan dihadapan anaknya. Suami juga tidak segan-segan memukul Rara di muka umum. Kejadiannya terjadi di sekolah putranya saat ia tengah hamil. Ternyata suami datang dan malah menampar serta mencaci Rara tidak karuan di depan ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya ke sekolah.

Walaupun masalah seakan datang mengikutinya, namun Rara nampak tegar dan pantang menyerah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Rara kini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya sambil menyelesaikan urusan perceraian.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rara termasuk orang yang mandiri. Walaupun ia tinggal bersama dengan orang tua, namun ia tetap mencari nafkah hidup sendiri. Tidak menggantungkan hidupnya pada kedua orang tua,



apalagi Rara juga harus menghidupi seorang anaknya. Rara merasa bertanggung jawab atas diri dan anaknya, dan menyadari bahwa ia hanya numpang di rumah orang tua. Didorong oleh tekad hidup demikian, menjadikan Rara sebagai sosok yang peduli dan tidak tega bila melihat orang tuanya mengalami kesusahan. Rara ingin membantu orang tuanya dalam hal apapun, namun hanya berupa bantuan fisik saja yang bisa diberikan Rara. Sebab secara ekonomi, ia sendiri juga membutuhkan dana. Seperti yang diutarakan oleh Rara berikut ini:

“...sebenarnya saya itu ingin sekali membantu orang tua saya, kesian orang tua saya, tapi saya bisa apa, saya harus menyekolahkan anak saya, saya sendiri juga butuh modal, saya nggak bisa... saya hanya bisanya itu ya ngantar orang tua saya, kan saya bisa pake motor, jadi ya kalo ada urusan apa-apa sama orang tua, walaupun saya baru datang dan capek, ya saya langsung berangkat lagi nganterin ibu saya, Cuma itu bisa saya Mbak... saya disana ya katakan saja numpang, saya nggak bisa bantu bayar listrik, telfon, aduh...saya nggak tega, tapi saya memang tidak bisa bantu apa-apa selain bantu dengan tenaga saya saja...”

Saat diwawancarai oleh peneliti, Rara sedang dalam masa menunggu proses persidangan perceraian. Menurut Rara setelah proses persidangan nanti berakhir, ia akan merasa terbebas dari segala beban yang saat ini membebaninya. Rara juga berharap bahwa anak keduanya dari suaminya saat ini akan dapat dimenangkannya. Menurut pengakuan Rara, anaknya kini tinggal bersama dengan suaminya. Rara khawatir perilaku suaminya dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anaknya.

**3. Lili, 28 Tahun**

Lili berusia 28 tahun dan tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah gang yang ada di daerah Jemursari. Ia tinggal bersama suami dan kedua anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu kelas 4 SD dan TK. Status rumah yang ditempatinya adalah rumah kontrakan, sebab mereka belum mampu untuk mempunyai rumah sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, Lili hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa sedangkan suaminya berperan sebagai pencari nafkah utama. Sebagai ibu rumah tangga, tugas Lili sehari-hari adalah mengurus anak-anak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan memasak. Suami Lili mencari nafkah dengan berjualan nasi tempe penyet di warung di depan gang rumahnya. Semua keperluan warung dan jualan diurus oleh suami. Sore hari sekitar pukul setengah lima, suami Lili mulai membuka warungnya. Hingga malam hari pukul 11 sampai 1 dini hari barulah menutup warung. Kemudian sekitar pukul tiga dini hari, suami Lili berbelanja kembali bahan-bahan yang akan dijualnya malam nanti. Sedangkan tugas Lili hanyalah membantu suami, yaitu membantu menjual nasi dan membantu mengupas bahan-bahan yang diperlukan.

Orang tua Lili berasal dari Nganjuk sedangkan Lili lahir dan besar di Surabaya. Sejak kecil Lili dirawat dan tinggal di rumah kakeknya di daerah Kalisosok. Pengasuhan Lili dipindah dari tangan orang tuanya menjadi asuhan kakek dan nenek Lili. Sebab pernikahan ibu Lili kurang direstui oleh kakek Lili. Ibu Lili menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri yang berasal dari Madura. Kakek Lili yang seorang mantri angkatan laut kemudian bersikap



tegas yaitu dengan membuat surat cerai untuk ditandatangani ibu dan ayah Lili. Pernikahan orang tua Lili yang berawal pada tahun 1979 itu kemudian terputus dan rujuk kembali pada tahun 1998.

Sikap tegas dan penuh prinsip sang kakek dalam mendidik anaknya ternyata juga berpengaruh terhadap caranya dalam mengasuh Lili. Lili tidak mempunyai kebebasan secara penuh dalam bergaul seperti teman-teman sebayanya waktu itu. Lili hanya diperbolehkan keluar rumah saat ke sekolah saja. Seperti yang dikisahkan Lili berikut ini:

"Kakek saya itu orangnya kolot mbak, ya seperti orang jaman dulu itu, semuanya yang ngatur ya kakek saya. Nggak pernah saya keluar rumah, lha wong mau belajar sama anak-anak saja nggak boleh, malah anak-anak yang saya suruh datang ke rumah, belajarnya di rumah saya saja. Keluar rumah itu ya pas ke sekolah saja."

Di sekolah Lili mengikuti kegiatan taekwondo. Ini pun diikuti Lili atas keinginan kakeknya. Sebenarnya Lili lebih memilih untuk mengikuti kegiatan pramuka. Namun karena permintaan sang kakek dan Lili tidak berani melawan kakeknya, akhirnya Lili mengikuti taekwondo. Di taekwondo inilah Lili kemudian mengenal calon suaminya.

Sebenarnya menurut Lili sang kakek adalah orang yang perhatian. Hal ini terbukti dengan merawat Lili sejak perceraian orang tuanya. Walaupun sikap kakek Lili yang keras dan tegas, namun diakui Lili bahwa kakeknya sangat menyayanginya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Lili. Begitu juga sebaliknya, Lili pun sangat menghormati kakek dan neneknya, dan



tidak berani membantah setiap ucapan keduanya. Pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Lili ketika bersama keluarganya terjadi ketika Lili masih kecil. Berikut kisah Lili:

“waktu itu saya masih kecil. Masih kecil sekali, belum ngerti apa-apa. Trus ada keponakan saya yang masih kecil juga, lebih kecil dari saya. Saya bawa susu panas dan nggak tau gimana kok tiba-tiba susu itu disepak ke kakinya ya...tumpah ke keponakan saya itu. Wah..saya langsung dibentak-bentak dan dimarahi kakek saya”

Namun demikian kakeknya tidak pernah menggunakan kekerasan secara fisik dalam menghukum Lili hingga Lili dewasa sekalipun. Lili adalah sosok gadis Jawa yang penurut, patuh dan sangat menghormati orang yang lebih tua. Lili adalah wanita yang sempat menikmati bangku sekolah menengah. Namun sejak kelas dua Lili memutuskan untuk tidak bersekolah karena kakeknya meninggal dan keterbatasan biaya. Lili kemudian menikah dengan suaminya saat ini, melalui wali paman Lili.

Pengalaman Lili kali pertama bekerja adalah di pabrik sepatu. Lili bekerja pertama kali setelah menikah, karena sebelumnya masih sekolah. Tidak berapa lama kemudian Lili pindah ke pabrik kopi. Karena kemudian Lili hamil, oleh suaminya tidak boleh bekerja. Namun Lili kemudian bekerja di rumah industri pamannya yang bergerak di bidang pembuatan bantal. Suaminya mengizinkan karena dirasa pekerjaan tersebut tidak menguras tenaga. Setelah melahirkan anak pertama, Lili mencurahkan semua waktu dan



tenaganya untuk merawat anak dan rumah tangganya. Sehingga ia tidak lagi bekerja di luar rumah.

Suami Lili adalah orang yang mandiri dan mempunyai jiwa perantauan. Laki-laki yang berasal dari Jombang ini memilih tidak melanjutkan sekolah dasarnya karena sesuatu hal. Menurut pengakuan Lili, suaminya tidak sekolah karena dilarang berjualan es di sekolahnya oleh pihak sekolah. Kemudian suami Lili ikut pamannya dan membantunya berjualan buku-buku. Sejak kecil suami Lili ini menyukai bela diri taekwondo. Hingga saat ini, suami Lili sudah tingkat senior yaitu Dan Tiga, dan sering mendapat tawaran untuk melatih dan menjadi wasit dalam pertandingan di luar daerah. Karena berjualan buku dirasa kurang menguntungkan, maka pada awal tahun 2005 suami Lili kemudian memutuskan membuka warung tempe penyet di dekat rumahnya.

Kekerasan yang dialami Lili, berawal dari kesibukan dalam usaha membuka warung itu. Walaupun warung tersebut adalah usaha dari suami Lili namun Lili juga turut membantu. Karena kesibukan Lili, ia melalaikan kewajibannya melayani suami. Suami yang merasa tidak diperhatikan marah-marah dan membanting benda yang ada di sekitarnya. Ia juga membentak-bentak, menampar dan melakukan pemaksaan hubungan seksual pada Lili. Walaupun jengkel atas perlakuan suaminya, namun Lili juga menyadari bahwa ia telah melalaikan kewajibannya sebagai istri. Sehingga ia hanya diam saja menerima semua perlakuan dari suaminya.

**Tabel 3.1****Profil Korban Marital Rape**

Keterangan	Informan		
	Bunga	Lili	Rara
Usia informan	20	28	35
Pendidikan	SD	SMEA	D3
Agama	Islam	Islam	Islam
Suku	Madura	Jawa	Jawa
Tempat tinggal sekarang	Tinggal dengan orang tua	Tinggal dengan suami	Tinggal dengan orang tua
Pekerjaan saat ini	Ibu rumah tangga	Ibu rumah tangga	Wiraswasta

Sumber: Temuan Lapangan



Tabel 3.2
Riwayat Perkawinan Korban Marital Rape

Keterangan	Usia Informan saat menikah	Usia suami saat menikah	Pekerjaan suami	Lama perkawinan	Dijodohkan/tidak	Perkenalan	Pacaran	Status perkawinan sekarang
Bunga	18 tahun	23 tahun	Sopir angkot	2 tahun	Tidak	Bertemu kemudian berkenalan di kapal dalam perjalanan Madura ke Surabaya	5 bulan	Cerai gugat
Lili	17 tahun	25 tahun	Pedagang warung nasi tempe penyet	10 tahun	Tidak	Senior taekwondo saat SMEA	1 tahun	Kawin (tidak bercerai)
Rara (menikah dua kali)	24 tahun dan 29 tahun	24 tahun dan 30 tahun	Suami I: Kary. Perush. swasta Suami II: Kary.perush dan pernah menganggur	1,5 tahun dan 7 tahun	Tidak	Suami I: Teman waktu SD dan bertemu kembali saat kuliah. Suami II: Rekan kerja	1 tahun	I: cerai mati II: proses cerai

Sumber: Temuan lapangan

**Tabel 3.3****Bentuk Kekerasan Pada Korban Marital Rape**

Nama	Bentuk Kekerasan				Bentuk	Kekerasan yang Sering Dialami
	Fisik	Ekonomi	Psikis	Seksual		
Bunga	√		√	√	<ul style="list-style-type: none">▪ Ditampar▪ Dipaksa melayani suami▪ Dimadu	Kekerasan seksual, kekerasan fisik
Lili			√	√	<ul style="list-style-type: none">▪ Dipaksa melayani suami▪ Marah sambil nendang barang	Kekerasan psikis
Rara	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none">▪ Ditampar, dijeduk ke lemari▪ Uang dihabiskan suami▪ Dimadu, dibentak-bentak, dimarahi▪ Anak diambil paksa (diculik) suami▪ Dipaksa melayani suami	Kekerasan ekonomi, seksual, fisik.

Sumber: Temuan lapangan



BAB IV

LATAR BELAKANG DAN IDENTIFIKASI TIPE MARITAL RAPE

Pada pembahasan bab III telah disajikan deskripsi tentang profil masing-masing informan sebagai korban marital rape. Pada bab IV ini akan disajikan bahasan dan analisis terhadap marital rape yang dialami informan. Pembahasan dan analisis ini difokuskan pada dua pokok bahasan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Pertama, mengapa terjadi marital rape dan kedua, sejauh mana marital rape yang terjadi. Pembahasan mengenai mengapa marital rape terjadi dibahas dalam latar belakang terjadinya marital rape. Sedangkan sejauh mana marital rape yang terjadi akan dibahas lebih jauh dalam pembahasan mengenai identifikasi tipe marital rape.

Meski telah banyak studi atau penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan, namun penelitian ini menarik karena perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terjadi dalam institusi perkawinan yang sah yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Penelitian ini akan mencoba untuk mengangkat latar belakang marital rape yang dialami istri dengan problematikanya. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai hal yang menyertai marital rape dalam perkawinan, yang mana pelaku dan korban adalah pasangan suami istri.



IV.1 Penyebab Dan Alasan Dilakukan Tindakan Marital Rape Suami Terhadap Istri

Perkosaan dalam perkawinan merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan kondisi – kondisi tertentu yang mana istri tidak menghendaknya. Biasanya, perempuanlah (istri) yang sering menjadi korban kekerasan seksual sekalipun laki-laki juga bisa menjadi korban.

Sesungguhnya tiap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang individu selalu ada rasionalisasi yang bisa dijelaskan, kecuali bila orang yang melakukan tindakan itu mengalami gangguan jiwa. Dengan kata lain pasti ada sebab-sebab yang mendasari mengapa suatu tindakan tertentu dilakukan oleh seseorang. Begitu pula tindakan *marital rape* yang dilakukan suami informan. Dalam pemaksaan hubungan di lingkup perkawinan terdapat alasan dan gambaran tertentu yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban bahkan ujung-ujungnya bisa jadi berbuah perceraian. Bagian ini akan mengupas tentang beberapa hal yang menyebabkan tindakan *marital rape* itu terjadi dalam rumah tangga informan. Penjelasan ini diambil menurut sudut pandang informan sebagai perempuan yang menjadi korban *marital rape*.

Ada beberapa hal yang menurut informan merupakan penyebab terjadinya *marital rape*. Menurut Rara, tindakan suami yang demikian itu dirasakan mempunyai kaitan dengan *role model*. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dimana ayah suka memukul dan melakukan tindakan



kekerasan tertentu kepada ibunya, cenderung akan meniru tindakan yang sama dan menerapkan kepada pasangannya.

Demikian halnya yang terjadi pada suami Rara. Menurut Rara, dalam mendidik anak, orang tua suami sering memukul istri dan juga anak-anaknya. Tindakan memukul istri ini pun tidak segan-segan dilakukan sang ayah di depan anak-anaknya. Bahkan pernah suatu ketika Rara melihat dengan mata kepala sendiri, ibu mertuanya dipukuli ayah mertuanya dengan botol sirup, ditampar hingga pipinya merah dan lebam, serta cacian dan bentakan-bentakan keras yang sangat tidak nyaman didengar, dilontarkan kepada ibu mertuanya. Terlebih lagi sikap suami Rara sebagai anaknya yang malah ikut mengeluarkan kata-kata buruk yang tidak layak dan tidak seharusnya diucapkan kepada orang tua, khususnya ibu. Jadi sangat mungkin tindakan *marital rape* dan kekerasan lainnya yang terjadi pada Rara dilakukan karena suami mengambil contoh dari tindakan yang dilakukan oleh bapaknya.

Selain karena *role model* selama sosialisasi dengan keluarga, menurut Rara tindakan itu dilakukan suami karena stress tidak bekerja. Sejak mendapat pesangon dari tempatnya bekerja, Suami Rara belum mendapatkan pekerjaan, karena memang dia tidak berkeinginan untuk segera mencari pekerjaan yang baru. Ia menjadi seorang pengangguran yang hanya menghabiskan waktu di rumah sehingga membuat pikirannya kosong dan malah berfantasi yang tidak-tidak. Sebab setiap kali Rara pulang dari bekerja, suami selalu meminta atau memaksakan hubungan. Dan setiap kali terdapat suatu masalah dengan pekerjaan



pekerjaan Rara di rumah atau keluhan Rara tentang sikap suami, ia pun selalu menjadi sasaran kemarahannya.

“Ternyata, dia bisa berbuat seperti itu karena didikan orang tuanya. Orang tua laki-laki dia ternyata memang memperlakukan istrinya seperti itu juga, ya dipukul, diancem, ditonjok dan ternyata suami saya itu juga melakukan hal yang sama ke ibunya. Pernah suatu kali, di depan mata saya mbak, bukan hanya perang mulut tapi sampai ada botol sirup marjan yang kosong dipukulkan ke ibunya. Dia bilang gini cangkemmu menengo (mulutmu diam), aduh mbak sampai lebam, mulutnya ,ditempeleng iya waktu liat TV...”(Rara)

Sifat dan tabiat suami yang ingin menang sendiri juga dianggap sebagai salah satu penyebab tindakan suami yang demikian. Menurut Rara, suaminya itu memang orangnya keras, suka menang sendiri, selalu merasa dirinya yang berkuasa, hingga memandang mata suaminya pun Rara tidak berani. Demikian halnya dengan Bunga, karena sifat yang seperti itu maka mungkin ada persoalan yang agak menyinggung sedikit ia mulai mengeluarkan kata-kata pedas dan ‘turun tangan’.

Barangkali kesalahan dari pihak istri seperti yang dikemukakan Bunga, Lili dan Rara, juga dapat menjadi penyebab dari tindakan *marital rape* suami. Menurut Rara dan Bunga karena kecapaian atas pekerjaan domestik dan publik, ia menjadi kurang memperhatikan suami. Sedangkan Lili menilai pancingan itu karena dirinya tidak melayani suaminya selama tiga minggu lantaran terlalu sibuk dengan pekerjaan barunya.



Kehadiran pihak ketiga bagi Rara tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan *marital rape*. Pihak ketiga justru dapat mengurangi intensitas tindak *marital rape*. Namun demikian kehadiran pihak ketiga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan lain, seperti kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Suami Rara mempunyai wanita simpanan yang umurnya jauh lebih muda dari dirinya. Wanita yang menjadi simpanannya tidak hanya satu melainkan lima orang. Mengetahui hal tersebut, Rara berusaha menghubungi satu per satu wanita-wanita itu. Melalui nomor *handphone* yang diketahuinya secara sembunyi-sembunyi dari ponsel suaminya, Rara menghubungi dan mencoba menjelaskan kepada wanita-wanita itu tentang dirinya dan perilaku suaminya. Awalnya mereka tidak percaya sebab, si suami mengatakan pada diri mereka masing-masing bahwa dirinya belum menikah. Namun demikian beberapa di antara mereka akhirnya percaya. Tiga orang dari mereka saat ini menjadi teman Rara, sedangkan dua orang lagi menurut Rara menjadi sasaran suaminya. Motif Rara menceritakan kepada wanita-wanita itu adalah karena ia tidak ingin mereka menjadi korban perlakuan suaminya. Cukuplah hanya dirinya, tidak perlu ada lagi orang lain yang nantinya akan menjadi korban.

Perilaku suami yang mempunyai simpanan wanita lain ini dapat mengurangi kekerasan seksual yang dialami Rara. Suami lebih banyak menghabiskan waktu bersama pacar-pacarnya, sehingga ancaman pemaksaan hubungan seksual berkurang menjadi tidak sesering sebelum memiliki pacar-pacar baru. Namun terjadi kekerasan secara psikis dan ekonomi pada Rara.



Meski dia bersyukur karena sedikit terbebas dari perlakuan suaminya, namun secara psikis sebagai seorang perempuan dirinya tidak mau dimadu. Sebab bagi Rara, dirinya sudah bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi anak dan juga suaminya, ternyata malah uang hasil keringat Rara digunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Tindakan ini benar-benar membuat dirinya sakit hati dan tidak bisa dimaafkan. Ia lebih memilih segera mengurus perceraian daripada diperlakukan seperti itu. Sedangkan kekerasan secara ekonomi, Rara yang menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga ternyata masih harus dimintai uangnya untuk membiayai pacar-pacarnya, seperti dibelikan *handphone*, diajak makan di restoran bahkan sampai diajak menginap di hotel.

Berbeda dengan Bunga, kehadiran pihak ketiga selain dapat menimbulkan kekerasan psikis, juga menimbulkan kekerasan seksual. Sebenarnya Bunga tidak rela bila dirinya dimadu, namun dia tidak marah kepada perempuan yang menjadi simpanan suaminya. Melainkan marah atas perlakuan suami yang tega menundukkan dirinya. Karena tidak ingin dimadu itulah, maka Bunga menuruti semua keinginan suaminya. Selain kekerasan psikis, akibat dari suami berselingkuh adalah kekerasan fisik. Sebab ketika Bunga mencoba membicarakan baik-baik persoalan tersebut, yang ada malah dirinya yang menjadi objek kemarahan suaminya, bahkan sampai ditempeleng, membanting gelas hingga pecahannya mengenai Bunga. Beruntung ketika itu dirinya langsung keluar rumah dan ditolong oleh seseorang. Kejadian ini kemudian menjadi awal keputusan Bunga untuk menggugat cerai suaminya.



Selain itu, ketidakrelaan istri ketika suaminya mendapatkan pelayanan di luar rumah, membuat Bunga dan juga Lili mau melayani saja keinginan suaminya termasuk saat suami menginginkan berhubungan seksual.

Faktor ekonomi suami sebenarnya berpengaruh secara berbeda terhadap tindak marital rape. Di satu sisi justru mengurangi intensitas tindak marital rape yang dilakukan suami. Sebab suami yang memegang kendali atas ekonomi sebenarnya malah menggunakan uangnya untuk kepentingan hura-hura dan mencari kesenangan sendiri di luar sehingga secara tidak langsung intensitas marital rape dapat berkurang. Sementara di lain pihak, justru menambah marital rape jika suami tidak mempunyai uang, sebab tidak dapat leluasa bersenang-senang di luar karena terbentur ekonomi. Sehingga ujung-ujungnya malah meminta pelayanan istri. Kondisi dimana suami tidak memiliki uang seperti ini dapat juga menimbulkan kekerasan psikis bagi istri, sebab pendapatan istri seringkali diminta oleh suami untuk kepentingan yang tidak jelas. Misalnya saja yang dialami Rara, suami semakin memperlakukannya dengan buruk setelah ia tidak lagi punya usaha dan tidak lagi bisa mencari uang.

Setelah diketahui hal-hal apa yang menyebabkan suami melakukan marital rape, perlu juga diketahui alasan apa yang menyebabkan tindakan itu dilakukan oleh suami. Menurut Lili, tindakan itu dilakukan suami adalah untuk memperingatkan istri. Suami Lili menginginkan istri agar tidak melupakan kewajibannya melayani suami, bagaimanapun kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Sebenarnya Lili memang lalai tidak melakukan



kewajibannya dengan baik. Namun bila ditelaah lebih jauh dari apa yang ditudurkan Lili bisa jadi hal ini sebenarnya dilakukan suami karena ia menghendaki pelayanan dari Lili secara total, dalam arti Lili diharapkan mampu memenuhi dan melakukan apapun yang diinginkan suami.

Berbeda dari apa yang ditudurkan oleh Lili, Rara mengatakan bahwa kekerasan itu dilakukan suami sebagai pelampiasan nafsu seksual. Dengan bertindak menggunakan kekerasan seksual diharapkan istri juga akan merasakan penderitaan seperti yang dialami suaminya yaitu penyakit kelamin. Dari Rara diperoleh jawaban bahwa kekerasan seksual itu dilakukan suami untuk mengontrol istri agar mau menuruti segala kemauan suami. Dengan kekerasan, suami berharap bisa menguasai istrinya dan dapat memperlakukan istri sekehendak hati. Apa yang ditudurkan Rara adalah karena selama ini dia memang diperlakukan seperti itu, uang gaji selalu diambil untuk keperluan hura-hura, ia selalu melakukan pemukulan bila Rara tidak menuruti keinginan suami. Sedangkan Bunga, mengatakan bahwa tindakan itu dilakukan suami untuk melampiaskan emosinya. Emosi yang sudah memuncak itu dapat terpuaskan jika ia melakukan hubungan seksual.

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan penyebab timbulnya tindakan marital rape:



Tabel 4.1

Penyebab dan Alasan Terjadi Tindakan Marital Rape

Nama	Penyebab	Alasan
Bunga	<ul style="list-style-type: none">▪ Sifat dan tabiat suami yang keras dan ingin semuanya dituruti▪ Menolak ajakan suami berhubungan seksual karena kondisi badan yang lelah setelah bekerja dan melakukan tugas-tugas domestik▪ Pertengkaran▪ Ancaman perselingkuhan, istri tidak mau dimadu sehingga mau menuruti keinginan suaminya	<ul style="list-style-type: none">▪ Suami emosi karena istri tidak menuruti kemauannya▪ Melampiaskan nafsu seksual suami
Lili	<ul style="list-style-type: none">▪ Melalaikan tugasnya melayani suami▪ Istri tidak ingin jika suami 'jajan' di luar	<ul style="list-style-type: none">▪ Memperingatkan istri▪ Mengontrol istri agar tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai istri▪ Suami emosi karena merasa tidak diperhatikan istri dan melepaskan perasaan geram melalui hubungan seksual
Rara	<ul style="list-style-type: none">▪ Sosialisasi lingkungan keluarga yang tidak baik, ayah sering melakukan kekerasan terhadap ibu, sehingga suami meniru pola tersebut.▪ Suami tidak bekerja, pengangguran, pikiran kosong▪ Sifat dan perangai suami yang keras, ingin menang sendiri, pemaarah▪ Ketakutan istri kepada suami	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengontrol istri agar mau menuruti segala kemauan suami dan dapat memperlakukan istri sekehendak hati.▪ Melampiaskan nafsu suami

Sumber: Temuan Lapangan



IV.2 Mengidentifikasi Bentuk dan Tipe Marital Rape

Pemaksaan Hubungan seksual bukan hanya sekedar suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap orang lain yang tergolong sebagai tindakan kriminal, tetapi lebih sebagai suatu peristiwa yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang seringkali berbias gender. Konstruksi sosial sering menempatkan perempuan pada kedudukan yang kurang menguntungkan di masyarakat. Perempuan dianggap sebagai orang nomor dua, subordinat dan inferior, sedangkan laki-laki berada dalam posisi yang lebih superior. Dalam hubungan yang tidak seimbang seperti ini, kaum perempuan akhirnya diperlakukan secara tidak senonoh, merugikan perempuan secara fisik dan mental bahkan dalam lingkup perkawinan sekalipun.

Dari hasil penelitian dan wawancara, dapat diketahui intensitas pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Informan mengatakan bahwa tindak pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan adalah sering dan berkali-kali dalam kurun waktu satu hari, seperti yang diungkapkan oleh Rara dan Bunga. Rara mengaku bahwa dirinya sering mengalami pemaksaan itu dari suaminya. Demikian penuturan Rara:

"awal sekali itu pas setelah menikah, sekitar satu minggu setelah menikah, sering sekali, malah hampir setiap hari. Ya dalam sehari itu pun bisa sampai dua kali..." (Rara)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bunga, bahwa marital rape yang dialaminya tidak hanya sekali, namun kejadiannya berulang-ulang. Bunga



mengisahkan bahwa ia berkali-kali mengalami marital rape, bahkan sehari bisa sampai tiga kali Bunga harus melayani suaminya. Berbeda dengan Lili, ia mengalami pemaksaan hubungan seksual itu baru setelah sepuluh tahun usia pernikahannya. Kejadian itu pun hanya sekali karena Lili tidak memperhatikan suaminya selama tiga minggu karena kesibukan dan kelelahannya dalam mengurus masalah domestik.

Pemaksaan hubungan seksual yang terjadi pada informan memang tidak selalu sama bagi masing-masing informan. Namun bagaimanapun bentuknya, tindakan tersebut telah merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bila berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, bukan hanya perilaku keras dan menekan saja. Bunga menceritakan bahwa dirinya sering mengalami tindak pemaksaan hubungan seksual dari suaminya. Walaupun demikian dirinya tidak pernah mengalami pemaksaan hubungan seksual ketika dia sedang datang bulan. Menurut Bunga, suaminya bisa memahami bahwa dirinya memang tidak bisa melayani karena sedang datang bulan. Sehingga dirinya bisa terbebas dari suaminya saat sedang menstruasi. Namun tindakan suaminya yang memaksakan hubungan seksual tersebut tidak bisa dihindari Bunga hampir setiap hari dan justru saat ia sedang hamil tiga bulan.

"... tapi kalo pas saya datng bulan dia bisa ngerti. Saya selalu bilang kalo memang tidak bisa karena datang bulan. Kalo yang berkali-kali gitu sering mbak, malah pernah sehari sampai tiga kali dia minta ke saya. Saya juga pernah mengalami waktu



saya hamil tiga bulan itu saya dipaksa 'main'... "(Bunga)

Kejadian serupa juga dikisahkan oleh Rara, bahwa dirinya pernah mengalami marital rape saat kandungannya berusia empat bulan. Berbeda dengan Bunga, bahkan kejadian yang dialami Rara jauh lebih parah. Ia mengatakan bahwa dirinya juga terpaksa melayani suaminya ketika dirinya sedang datang bulan. Seperti yang dikisahkan Rara berikut ini:

"Malam hari setelah saya pulang kerja, saya beres-beres rumah dia minta. Bahkan pernah saat saya hamil empat bulan pun dia masih nekat juga minta ke saya. Pas saya lagi mens dia juga gitu, masih minta saya untuk melayani dia..." (Rara)

Kejadian yang paling parah yang dialami Rara dan tidak bisa dilupakannya adalah ketika ia tertular penyakit kelamin dari suaminya. Ia mengaku mulai tertular penyakit tersebut saat satu minggu usia perkawinan mereka. Rara mengisahkan bahwa pada awalnya ia merasa gatal-gatal dan terasa panas menjalar di sekitar kemaluan. Rasa gatal dan sakit tersebut kemudian mulai merambat naik hingga ke pinggang. Berikut seperti yang dikisahkan Rara:

" Saya pernah ditulari penyakit kelamin. Satu minggu setelah menikah. Gimana ya rasanya itu gatal-gatal, panas di sekitar kemaluan. Awalnya cuma di satu bagian saja tapi lama-lama sampai ke pinggang..." (Rara)

Kejadian yang tidak pernah diduga Rara ini sangat memukul dirinya bahkan tidak menyangka sama sekali bahwa suaminya mempunyai penyakit



tersebut dan tega menularkannya pada Rara. Mengetahui keadaan yang demikian, suaminya malah menertawakan Rara dan hanya memberikan contoh obatnya saja. Rara mencari sendiri berbagai obat penyembuhnya secara tradisional tanpa berobat ke dokter manapun. Sebab ia tahu bahwa penyakit seperti itu tidak akan sembuh dalam waktu yang singkat. Butuh perawatan maksimal untuk bisa benar-benar sembuh. Dan itu artinya membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak sedikit.

Mekanisme yang digunakan oleh suami, menurut pengakuan para informan adalah dengan rayuan. Istri dirayu dan dibujuk supaya mau melayani suaminya, kebanyakan pada saat itu istri sedang tidak berkehendak dan merasa terpaksa memenuhi keinginan suaminya. Hal ini dirasakan oleh setiap informan dalam penelitian ini. Rara misalnya, sebelum suaminya menghendaki pelayanan Rara, ia selalu merayu Rara. Disertai dengan ketakutan Rara terhadap suaminya, membuat Rara sulit untuk menolak kemauan suami. Selain dengan bujuk rayu, mekanisme yang digunakan oleh suami informan sehingga marital rape terjadi yaitu dengan ancaman halus. Lili misalnya, ia diancam suaminya bahwa jika Lili tidak mau menuruti keinginan suaminya, maka suaminya akan mencari pelayanan di luar. Disertai kemarahan suami yang semakin menjadi, membuat Lili tidak bisa menolak ajakan suaminya. Di samping itu, konstruksi gender yang telah melekat dalam diri Lili, bahwa dirinya sadar tugas sebagai istri adalah untuk melayani suaminya.

Demikian halnya dengan Bunga, dirinya juga menuruti kemauan suaminya untuk berhubungan seksual karena diancam. Suaminya mengancam jika tidak



bersedia, maka ia akan 'jajan' di luar. Sebagai seorang istri Bunga tentu tidak mau hal tersebut terjadi, sehingga terjadiah hubungan seksual yang di satu pihak yaitu pihak istri, merasa terpaksa melakukannya. Ancaman perselingkuhan juga kerap menjadi salah satu mekanisme terjadinya marital rape. Menurut pengakuan Bunga, suaminya pernah memperkenalkan pada Bunga seorang wanita, yang menurut suami Bunga wanita itu hanyalah teman biasa. Bunga merasa curiga, namun dirinya tahu diri bahwa harusnya ia marah kepada suaminya bukan pada wanita yang diperkenalkannya itu. Karena Bunga tidak mau 'dimadu' maka akhirnya Bunga menuruti saja semua keinginan suaminya

Hasil studi Marzuki (1997) menyatakan bahwa terdapat lima tipe perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual, yaitu tipe *sadistic rape*, yaitu perkosaan sadis yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan serangan yang mengerikan atas tubuh korban. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tipe *domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan penaklukan seksual. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua pihak. Mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman sampai batas tertentu dan bersikap membolehkan. Namun karena pelaku beranggapan bahwa umumnya wanita membutuhkan paksaan dan tanpa itu ia merasa gagal, maka



terjadilah perkosaan. Tipe **exploitation rape**, yaitu perkosaan karena diperolehnya keuntungan dan situasi di mana wanita bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Berdasarkan klasifikasi Marzuki tersebut, maka kasus marital rape di Surabaya setidaknya dapat diidentifikasi dalam empat tipe yaitu, tipe **anger rape**, **domination rape**, **eksplotation rape** dan juga dapat diidentifikasi dalam **sadistic rape**. Tipe anger rape, sesuai dengan kasus yang dialami oleh Lili dan juga Bunga yang mengalami pemaksaan hubungan seksual karena suami ingin melepaskan perasaan geram yang sedang marah, dan melampiaskannya pada istri. Selain itu kasus marital rape juga dapat diklasifikasikan dalam tipe domination rape, dimana suami sebagai pelaku menunjukkan kekuasaan dan superioritasnya sebagai laki-laki melalui pemaksaan hubungan seksual, seperti yang dialami oleh Rara, Lili dan Bunga. Ketiga informan mengaku bahwa tugas istri adalah melayani suaminya. Secara tidak disadari hal ini menyatakan bahwa informan mengakui hirarki superioritas suami. Di samping itu adanya perasaan takut istri kepada suaminya, yang dengan mudah istri menuruti keinginan suami, dan di lain pihak pelaku tega berbuat terhadap istrinya. Kategori tipe eksplotation rape dapat diidentifikasi dari ketergantungan secara ekonomis istri terhadap suaminya, seperti dialami Bunga dan Lili. Walaupun Bunga sudah bekerja dan mendapat penghasilan namun ia telah mengalami marital rape sebelum bekerja dan masih mengalaminya setelah bekerja. Sedangkan Lili yang sepenuhnya hidup dari penghasilan suaminya tidak kuasa menolak ketika diminta melayani suaminya. Berbeda dengan kasus



Rara yang sedikit unik, suami Rara yang tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan justru tidak mendapat kesenangan di luar rumah, sehingga sebagai gantinya melakukan pemaksaan seksual kepada Rara. Sebagai perempuan yang mandiri, dirinya juga mengalami nasib yang sama seperti Lili dan Bunga. Sebab dengan kemandiriannya dalam hal ekonomi itulah justru suami menambah beban kekerasan perlakuan terhadap istri (Rara). Selain itu dapat diidentifikasi dari kasus yang terjadi pada Rara, bahwa dirinya telah mengalami kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh masalah kesenangan erotis suami hingga menulari istri dengan penyakit kelamin.

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bentuk pemaksaan hubungan terhadap informan berikut ini, sehingga dapat dilakukan identifikasi tipe pemaksaan hubungan seksual yang terjadi:



Tabel 4.2
Bentuk dan Tipe Marital Rape

Nama	Bentuk	Intensitas	Mekanisme	Kejadian awal	Penyebab dan Alasan	Tipe
Bunga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual ketika sedang hamil tiga bulan ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual dalam kondisi lelah akibat beban domestik dan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sering ▪ Hampir dua-tiga kali setiap hari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancaman mendapatkan pelayanan seksual di luar rumah ▪ Ancaman perselingkuhan 	Dua bulan setelah menikah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sifat dan tabiat suami yang keras dan ingin semuanya dituruti ▪ Menolak ajakan suami berhubungan seksual ▪ Pertengkaran ▪ Ancaman perselingkuhan, istri tidak mau dimadu sehingga mau menuruti keinginan suaminya ▪ Suami emosi karena istri tidak menuruti kemauannya ▪ Melampiaskan nafsu seksual suami 	Domination rape, exploitation rape dan anger rape, selain karena emosi, suami juga ingin menunjukkan kekuasaan dan superioritasnya sebagai laki-laki melalui hubungan seksual
Lili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekali, karena istri menganggap hal ini hanya sebagai kekhilafan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancaman mendapatkan pelayanan seksual di luar rumah 	Setelah sepuluh tahun menikah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melalaikan tugasnya melayani suami ▪ Istri tidak ingin jika suami 'jajan' di luar ▪ Memperingatkan istri ▪ Suami emosi karena merasa 	Exploitation rape, domination rape dan Anger Rape, mengalami pemaksaan hubungan karena



		saja sebab dirinya tidak memperhatikan suami selama tiga minggu			tidak diperhatikan istri dan melepaskan perasaan geram melalui hubungan seksual <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengontrol istri agar tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai istri 	suami melepaskan perasaan geram ketika marah dan melampiaskannya pada istri
Rara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual dalam kondisi badan lelah akibat beban publik, domestik ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual ketika sedang datang bulan ▪ Dipaksa melakukan hubungan seksual saat sedang hamil empat bulan ▪ Akibat hubungan seksual tersebut Rara tertular penyakit kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sering Hampir dua kali setiap hari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketakutan istri kepada suami 	Satu minggu setelah menikah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi lingkungan keluarga yang tidak baik. ▪ Suami tidak bekerja, pengangguran, pikiran kosong ▪ Sifat dan perangai suami yang keras, ingin menang sendiri, pemarah. ▪ Ketakutan istri kepada suami ▪ Mengontrol istri agar mau menuruti segala kemauan suami dan dapat memperlakukan istri sekehendak hati. ▪ Melampiaskan nafsu suami 	Domination rape karena selain ingin menunjukkan kekuasaan dan superioritasnya sebagai laki-laki, juga telah terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap istri disebabkan masalah kesenangan erotis suami hingga menulari istri dengan penyakit

Sumber: Temuan Lapangan



IV.3 Dominasi Budaya Patriarki

Perkawinan dan keluarga merupakan suatu tempat dimana perempuan telah diterima dari generasi ke generasi. Kenyataan biologis bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduksi menjadi kerangka untuk ditemplei berbagai label kodrat perempuan. Kodrat buatan manusia ini telah mengikat manusia, seolah fitrah dan tidak bisa diubah. Situasi ini dikuatkan oleh hampir semua lembaga agama. Perkawinan dan keluarga dijadikan sebagai tempat perempuan untuk mengelola semua pekerjaan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas ini perempuan 'dibius' dengan berbagai ajaran adat, tradisi, mitos, agama, bahkan hukum sipil, sehingga perempuan menjadi patuh dan tidak melakukan perlawanan. Dalam situasi ini, pemukulan terhadap istri, pemerkosaan terhadap istri, penganiayaan kepada istri dan berbagai bentuk kekerasan lainnya akan dengan sangat mudah terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adrina (1995) tentang pelecehan seksual yaitu pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal tersebut di luar keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.

Pemukulan terhadap istri terjadi sebab suami merasa memiliki istri. Oleh karena itu, apabila istri tidak memuaskan dalam melayani, suami berhak (dibenarkan oleh agama, adat, tradisi dan sebagainya) untuk memukul. Demikian pula terhadap pelayanan seksual, suami merasa benar untuk minta dilayani kapan saja dan dalam kondisi apapun juga. Sebaliknya istri salah apabila tidak bersedia melayani suaminya. Salah satu penghambatnya adalah



dianggap sebagai permasalahan publik, melainkan masih terbatas dalam lingkup domestik yang orang lain tidak boleh mengetahui.

Kathryn Chadwick dan Catherine Little (1993) dalam Suyanto (2002), mengatakan bahwa untuk memahami secara baik faktor penyebab dan dampak terjadinya tindak kekerasan seksual bagi perempuan, hendaknya masalah tersebut harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas, dimana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial dikontrol. Artinya tindak perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual yang terjadi tidak cukup hanya dikatakan sebagai ekspresi dari nafsu lelaki yang tidak dapat ditahan lagi, melainkan terdapat pihak yang merasa lebih kuat dan berkuasa terhadap pihak lainnya, yakni kaum perempuan.

Dengan demikian pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk dari kekerasan gender (*gender related violence*). Artinya pemaksaan hubungan seksual tersebut bukan semata karena faktor penyaluran libido suami yang memang tidak tertahan lagi, melainkan peristiwa ini terjadi karena dibenak suami maupun istri terdapat nilai dan ideologi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi yang marginal dan ter subordinasi.

**BAB V
KESIMPULAN**

Dari temuan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak *marital rape* dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah pertengkaran, kelalaian pihak istri yang tidak memperhatikan suami karena istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan suami yang tidak memiliki pekerjaan juga dapat memicu terjadinya *marital rape*. Suami yang merasa dirinya adalah kepala rumah tangga, walaupun tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetap bisa seenaknya mengatur istri termasuk keinginan melakukan hubungan seksual yang apabila tidak dikehendaki istri, maka suami bisa memaksakannya kepada istri.

Adapun penyebab tindak *marital rape* antara lain sosialisasi keluarga yang memposisikan perempuan secara subordinat. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bawah dan bisa dikuasai. *Marital rape* juga disebabkan oleh ancaman perselingkuhan dan ancaman 'jajan' di luar dari pihak suami, dimana istri tidak rela bila suaminya berselingkuh, maka istri terpaksa melayani suaminya walaupun dirinya sedang tidak berkehendak. Sifat suami yang buruk juga usaha penolakan dari istri ketika suami menginginkan dapat menjadi penyebab terjadinya tindak *marital rape* khususnya terhadap si istri. Sedangkan istri terpaksa melayani karena rasa takut terhadap suaminya, yang apabila tidak dituruti maka suami akan semakin melampiaskan kemarahan terhadap dirinya. Dengan demikian suami memanfaatkan



ketakutan istri dan menggunakan ancaman perselingkuhan serta mendapatkan pelayanan seksual di luar rumah sebagai mekanisme agar istri mau menuruti keinginan suami.

Alasan mengapa terjadi tindak *marital rape* yaitu karena suami ingin mengontrol istri, agar istri bersedia menuruti semua keinginan suami termasuk kebutuhan seksual suami. Kelalaian istri tidak memperhatikan suami menimbulkan emosi suami dan oleh karena itu suami juga dapat melampiaskan perasaan geramnya melalui hubungan seksual. Secara umum alasan-alasan ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih tertanam kuat di lingkup perkawinan.

Marital rape bisa terjadi di semua kelas sosial, siapa saja dan keluarga pada umumnya tanpa membedakan segi ekonomi maupun pendidikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa *marital rape* terjadi pada rumah tangga dimana suami dan istri hanya lulusan SD, SMP, SMEA maupun sudah pada pendidikan tingkat tinggi seperti diploma.

Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah: tindak *marital rape* ternyata tidak mengenal usia perkawinan. Mereka yang sudah cukup lama menjalin perkawinan ternyata bisa mengalami tindak *marital rape*. Ada pula dari pasangan perkawinan yang mengalami tindak *marital rape* hanya berselang beberapa hari setelah perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tindak *marital rape* lebih dipicu oleh persoalan-persoalan atau masalah yang muncul, dan sebaliknya tidak dipengaruhi oleh lamanya perkawinan.



Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa: kasus *marital rape* yang terjadi bervariasi, yakni pemaksaan hubungan seksual selama berkali-kali (2-3 kali) dalam sehari, pemaksaan hubungan seksual saat istri kelelahan karena aktivitas domestik dan publik, pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang datang bulan, pemaksaan saat hamil (3-4 bulan) dan pemaksaan hubungan hingga istri tertular penyakit kelamin suami. Jika diklasifikasikan dalam tipe perkosaan menurut Marzuki, maka *marital rape* yang terjadi pada informan dapat dikategorikan pada tipe **anger rape**, yaitu bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan; tipe **domination rape**, yaitu pemaksaan hubungan seksual karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan utama penaklukan seksual; dan tipe **exploitation rape**, yaitu pemaksaan hubungan seksual karena diperoleh keuntungan dan situasi dimana istri dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Dengan demikian tindak *marital rape* yang terjadi pada istri dan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual kepada perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki dan bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan.

SARAN

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan masalah yang sensitif karena hal itu dipandang sebagai suatu masalah intern dalam



keluarga yang tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut ke ruang publik. Masyarakat menganggapnya bukan sebagai bentuk perkosaan, karena antara pelaku dan korban telah terdapat legalitas yang mengesahkan tindakan yang mereka lakukan.

Oleh karena itu, perlu memberikan wawasan baru pada masyarakat tentang perkosaan dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus diminimalisasi keberadaannya. Usaha ini diperlukan untuk menumbuhkan empati dan kesadaran masyarakat bagi semua pihak akan seriusnya permasalahan ini.

Mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan tidak menyudutkan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Usaha ini dilakukan untuk menghapus perbedaan gender di masyarakat dengan berbagai ketidakadilan yang menyertainya. Serta memaksimalkan peran LSM sebagai suatu lembaga atau pusat krisis yang berkompeten di bidang penanganan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.
- Beuken, Wim dan Karl-Josef Kuschel et al. 2003. *Agama sebagai Sumber Kekerasan?. Penerjemah Imam Baehaqie*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Dominasi terhadap Kaum perempuan*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Katjasungkana, Soka Handinah. 2005. *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan*. Surabaya: Lutfansah.
- Marzuki, Suparman, dkk. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexi J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Karya.
- Munti, Ratna Batara. 2004. *Wacana Seksualitas Dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Seksualitas: Teori dan Realitas*. Penyunting: Irwan M. Hidayana. Depok: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Indonesiaterra.
- Sahetapy, Prof. Dr. J.E. 1983. *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Jaya.

Subhan, Dr. Hj. Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Suyanto, Bagong, & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Widayati, Lidya Suryani. 2000. *Perempuan dan kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21, Kajian Tentang Kedudukan dan Peran dalam Pembangunan*. Penyunting: Sali Susiana. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI.

Surat kabar

....., 2005, *Kasus Perkosaan di Jawa Barat Membuat Miris* dalam Pikiran Rakyat, Senin 21 November

....., 2000, *Kebudayaan yang Maskulin, Macho, Jantan, dan Gagah* dalam www.kunci.or.id, 8 September

....., 2004, *Kekerasan Seksual terhadap Istri* dalam Rubrik Suara Kompas, Selasa, 21 September

....., 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dalam Kompas, 25 Agustus

....., 2006, *Stop Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak* dalam Waspada Online, 8 Maret

Lembar Info seri 60/2005, dalam www.lbh-apik.or.id

Majalah Amanah, Edisi No.70 Tahun XIX

Manuskrip Data Samitra Abhaya KPPD Surabaya tahun 2005

PEDOMAN WAWANCARA BAGI KORBAN MARITAL RAPE

I. IDENTITAS

• INFORMAN

- 1 Nama :
- 2 Usia :
- 3 Alamat :
- 4 Status tempat tinggal :
- 5 Status dalam keluarga :
- 6 Lama tinggal di Surabaya:
- 7 Pendidikan terakhir :
- 8 Pekerjaan :
- 9 Agama :
- 10 Suku bangsa :
- 11 Hobi :
- 12 Cita-cita/ harapan hidup:
- 13 Pemasukan tiap bulan :

• SUAMI INFORMAN

- 14 Pekerjaan :
- 15 Penghasilan :
- 16 Pendidikan terakhir :
- 17 Suku bangsa :
- 18 Alamat :

II. LIFE HISTORY INFORMAN SEBELUM MENIKAH

- 1 Bagaimana pola asuh orang tua anda, termasuk sosialisasi nilai gender pada anda?
- 2 Bagaimana lingkungan pergaulan anda, baik lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan kerja?
- 3 Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan anda? Dan siapakah orang yang menjadi panutan anda?

- 4 Pengalaman apakah yang paling tidak bisa anda lupakan, baik itu susah, senang ataupun pengalaman mengalami kekerasan?
- 5 Bagaimana riwayat kerja anda baik sebelum maupun sesudah menikah?

III. KEHIDUPAN SELAMA PACARAN DENGAN CALON SUAMI

- 1 Bagaimana awal proses pacaran yang anda alami, baik itu perkenalan, pendekatan, jadian dan komitmen anda dalam pacaran?
- 2 Berapakah lamanya anda berpacaran dengan calon suami anda?
- 3 Bagaimana hubungan anda dengan calon suami anda pada waktu itu, apakah anda pernah mengalami perilaku kekerasan selama pacaran dengan calon suami? Jika pernah, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi? Kapan dan dimana?
- 4 Apakah pernikahan anda dengan calon suami dijodohkan?
- 5 Bagaimana hubungan anda dengan keluarga calon suami anda?
- 6 Hal-hal apa saja yang anda biasa lakukan/ bicarakan ketika berpacaran dengan calon suami?

IV. KEHIDUPAN SELAMA MENIKAH

- 1 Berapa lama usia pernikahan anda?
- 2 Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
- 3 Berapa jumlah anak yang anda miliki?
- 4 Siapakah yang mencari nafkah dalam rumah tangga anda?
- 5 Siapakah yang mengurus rumah tangga anda?
- 6 Dimana dan bagaimana kondisi tempat tinggal anda setelah menikah?
- 7 Apakah landasan anda menikah dengan suami?

V. LATAR BELAKANG TERJADINYA MARITAL RAPE

- 1 Sudah berapa lama (sejak kapan) anda mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 2 Seberapa seringkah anda mengalami pemaksaan hubungan seksual tersebut?
- 3 Adakah diantara keluarga anda yang mengetahui bahwa anda telah mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?

- 4 Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anda sering mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 5 Apa yang menjadi pemicu munculnya tindakan pemaksaan yang dialami oleh anda dan mengapa hal tersebut dilakukan oleh suami anda?
- 6 Apa saja bentuk pemaksaan hubungan yang anda alami? Dan paling sering dalam bentuk apa?
- 7 Mengapa anda bersedia melakukan atau menuruti kemauan suami?
- 8 Bagaimana awalnya sehingga pemaksaan hubungan seksual tersebut bisa terjadi pada diri anda?
- 9 Sejauh mana pemaksaan yang pernah anda alami?
- 10 Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh suami anda sehingga pemaksaan hubungan seksual itu sampai terjadi?
- 11 Bagaimana reaksi anda terhadap semua tindakan suami anda? Dan bagaimana usaha anda dalam mempertahankan perkawinan?

VI. PEMAHAMAN TENTANG GENDER DALAM PERKAWINAN

- 1 Bagaimana makna perkawinan menurut anda?
- 2 Bagaimana sifat dan peran ideal sebagai suami menurut anda?
- 3 Bagaimana sifat yang dimiliki oleh suami anda?
- 4 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh suami anda?
- 5 Bagaimana peran dan sifat ideal sebagai istri menurut anda?
- 6 Bagaimana sifat yang anda miliki?
- 7 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh anda?

PEDOMAN WAWANCARA BAGI KORBAN MARITAL RAPE

I. IDENTITAS

• INFORMAN

- 1 Nama :
- 2 Usia :
- 3 Alamat :
- 4 Status tempat tinggal :
- 5 Status dalam keluarga :
- 6 Lama tinggal di Surabaya:
- 7 Pendidikan terakhir :
- 8 Pekerjaan :
- 9 Agama :
- 10 Suku bangsa :
- 11 Hobi :
- 12 Cita-cita/ harapan hidup:
- 13 Pemasukan tiap bulan :

• SUAMI INFORMAN

- 14 Pekerjaan :
- 15 Penghasilan :
- 16 Pendidikan terakhir :
- 17 Suku bangsa :
- 18 Alamat :

II. LIFE HISTORY INFORMAN SEBELUM MENIKAH

- 1 Bagaimana pola asuh orang tua anda, termasuk sosialisasi nilai gender pada anda?
- 2 Bagaimana lingkungan pergaulan anda, baik lingkungan sekita rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan kerja?
- 3 Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan anda? Dan siapakah orang yang menjadi panutan anda?

- 4 Pengalaman apakah yang paling tidak bisa anda lupakan, baik itu susah, senang ataupun pengalaman mengalami kekerasan?
- 5 Bagaimana riwayat kerja anda baik sebelum maupun sesudah menikah?

III. KEHIDUPAN SELAMA PACARAN DENGAN CALON SUAMI

- 1 Bagaimana awal proses pacaran yang anda alami, baik itu perkenalan, pendekatan, jadian dan komitmen anda dalam pacaran?
- 2 Berapakah lamanya anda berpacaran dengan calon suami anda?
- 3 Bagaimana hubungan anda dengan calon suami anda pada waktu itu, apakah anda pernah mengalami perilaku kekerasan selama pacaran dengan calon suami? Jika pernah, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi? Kapan dan dimana?
- 4 Apakah pernikahan anda dengan calon suami dijodohkan?
- 5 Bagaimana hubungan anda dengan keluarga calon suami anda?
- 6 Hal-hal apa saja yang anda biasa lakukan/ bicarakan ketika berpacaran dengan calon suami?

IV. KEHIDUPAN SELAMA MENIKAH

- 1 Berapa lama usia pernikahan anda?
- 2 Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
- 3 Berapa jumlah anak yang anda miliki?
- 4 Siapakah yang mencari nafkah dalam rumah tangga anda?
- 5 Siapakah yang mengurus rumah tangga anda?
- 6 Dimana dan bagaimana kondisi tempat tinggal anda setelah menikah?
- 7 Apakah landasan anda menikah dengan suami?

V. LATAR BELAKANG TERJADINYA MARITAL RAPE

- 1 Sudah berapa lama (sejak kapan) anda mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 2 Seberapa seringkah anda mengalami pemaksaan hubungan seksual tersebut?
- 3 Adakah diantara keluarga anda yang mengetahui bahwa anda telah mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?

- 4 Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anda sering mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 5 Apa yang menjadi pemicu munculnya tindakan pemaksaan yang dialami oleh anda dan mengapa hal tersebut dilakukan oleh suami anda?
- 6 Apa saja bentuk pemaksaan hubungan yang anda alami? Dan paling sering dalam bentuk apa?
- 7 Mengapa anda bersedia melakukan atau menuruti kemauan suami?
- 8 Bagaimana awalnya sehingga pemaksaan hubungan seksual tersebut bisa terjadi pada diri anda?
- 9 Sejauh mana pemaksaan yang pernah anda alami?
- 10 Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh suami anda sehingga pemaksaan hubungan seksual itu sampai terjadi?
- 11 Bagaimana reaksi anda terhadap semua tindakan suami anda? Dan bagaimana usaha anda dalam mempertahankan perkawinan?

VI. PEMAHAMAN TENTANG GENDER DALAM PERKAWINAN

- 1 Bagaimana makna perkawinan menurut anda?
- 2 Bagaimana sifat dan peran ideal sebagai suami menurut anda?
- 3 Bagaimana sifat yang dimiliki oleh suami anda?
- 4 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh suami anda?
- 5 Bagaimana peran dan sifat ideal sebagai istri menurut anda?
- 6 Bagaimana sifat yang anda miliki?
- 7 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh anda?

PEDOMAN WAWANCARA BAGI KORBAN MARITAL RAPE

I. IDENTITAS

• INFORMAN

- 1 Nama :
- 2 Usia :
- 3 Alamat :
- 4 Status tempat tinggal :
- 5 Status dalam keluarga :
- 6 Lama tinggal di Surabaya:
- 7 Pendidikan terakhir :
- 8 Pekerjaan :
- 9 Agama :
- 10 Suku bangsa :
- 11 Hobi :
- 12 Cita-cita/ harapan hidup:
- 13 Pemasukan tiap bulan :

• SUAMI INFORMAN

- 14 Pekerjaan :
- 15 Penghasilan :
- 16 Pendidikan terakhir :
- 17 Suku bangsa :
- 18 Alamat :

II. LIFE HISTORY INFORMAN SEBELUM MENIKAH

- 1 Bagaimana pola asuh orang tua anda, termasuk sosialisasi nilai gender pada anda?
- 2 Bagaimana lingkungan pergaulan anda, baik lingkungan sekita rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan kerja?
- 3 Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan anda? Dan siapakah orang yang menjadi panutan anda?

- 4 Pengalaman apakah yang paling tidak bisa anda lupakan, baik itu susah, senang ataupun pengalaman mengalami kekerasan?
- 5 Bagaimana riwayat kerja anda baik sebelum maupun sesudah menikah?

III. KEHIDUPAN SELAMA PACARAN DENGAN CALON SUAMI

- 1 Bagaimana awal proses pacaran yang anda alami, baik itu perkenalan, pendekatan, jadian dan komitmen anda dalam pacaran?
- 2 Berapakah lamanya anda berpacaran dengan calon suami anda?
- 3 Bagaimana hubungan anda dengan calon suami anda pada waktu itu, apakah anda pernah mengalami perilaku kekerasan selama pacaran dengan calon suami? Jika pernah, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi? Kapan dan dimana?
- 4 Apakah pernikahan anda dengan calon suami dijodohkan?
- 5 Bagaimana hubungan anda dengan keluarga calon suami anda?
- 6 Hal-hal apa saja yang anda biasa lakukan/ bicarakan ketika berpacaran dengan calon suami?

IV. KEHIDUPAN SELAMA MENIKAH

- 1 Berapa lama usia pernikahan anda?
- 2 Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
- 3 Berapa jumlah anak yang anda miliki?
- 4 Siapakah yang mencari nafkah dalam rumah tangga anda?
- 5 Siapakah yang mengurus rumah tangga anda?
- 6 Dimana dan bagaimana kondisi tempat tinggal anda setelah menikah?
- 7 Apakah landasan anda menikah dengan suami?

V. LATAR BELAKANG TERJADINYA MARITAL RAPE

- 1 Sudah berapa lama (sejak kapan) anda mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 2 Seberapa seringkah anda mengalami pemaksaan hubungan seksual tersebut?
- 3 Adakah diantara keluarga anda yang mengetahui bahwa anda telah mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?

- 4 Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anda sering mengalami pemaksaan hubungan seksual dari suami?
- 5 Apa yang menjadi pemicu munculnya tindakan pemaksaan yang dialami oleh anda dan mengapa hal tersebut dilakukan oleh suami anda?
- 6 Apa saja bentuk pemaksaan hubungan yang anda alami? Dan paling sering dalam bentuk apa?
- 7 Mengapa anda bersedia melakukan atau menuruti kemauan suami?
- 8 Bagaimana awalnya sehingga pemaksaan hubungan seksual tersebut bisa terjadi pada diri anda?
- 9 Sejauh mana pemaksaan yang pernah anda alami?
- 10 Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh suami anda sehingga pemaksaan hubungan seksual itu sampai terjadi?
- 11 Bagaimana reaksi anda terhadap semua tindakan suami anda? Dan bagaimana usaha anda dalam mempertahankan perkawinan?

VI. PEMAHAMAN TENTANG GENDER DALAM PERKAWINAN

- 1 Bagaimana makna perkawinan menurut anda?
- 2 Bagaimana sifat dan peran ideal sebagai suami menurut anda?
- 3 Bagaimana sifat yang dimiliki oleh suami anda?
- 4 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh suami anda?
- 5 Bagaimana peran dan sifat ideal sebagai istri menurut anda?
- 6 Bagaimana sifat yang anda miliki?
- 7 Peran ideal apa saja yang sudah dijalankan oleh anda?

**MATRIKS HASIL WAWANCARA
MARITAL RAPE DI SURABAYA**

Pertanyaan	Informan		
	Rara	Bunga	Lili
Identitas diri ➤ Usia ➤ Alamat ➤ Status tempat tinggal ➤ Status perkawinan ➤ Pendidikan ➤ Pekerjaan ➤ Agama ➤ Suku bangsa ➤ Hobi ➤ Cita-cita	35 tahun Manyar Orang tua Pernikahan I: cerai mati Pernikahan II: Kawin (proses cerai) D3 Dagang Islam Jawa Memasak Menyekolahkan anak	20 tahun Kedung Cowek Orang tua Cerai SD Kursus salon Islam Madura Merias wajah Membuka salon sendiri	28 tahun Jemursari Kontrak Kawin (tidak bercerai) SMEA Dagang Islam Jawa Memasak Menyekolahkan anak
Identitas Suami ➤ Pekerjaan ➤ Pendidikan ➤ Suku bangsa	Karyawan perusahaan S1 Jawa	Sopir angkot SMP Madura	Pedagang nasi tempe penyet SMA Jawa
Life History Sebelum Menikah ➤ Pola asuh orang tua ➤ Orang yang berpengaruh	Demokratis Suami I	Otoriter Orang tua	Demokratis Kakek

➤ Pengalaman dianiaya	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
Kehidupan Selama Pacaran			
➤ Perkenalan	Suami I: Teman waktu SD dan bertemu kembali saat kuliah. Suami II: Rekan kerja	Berkenalan di kapal dalam perjalanan Madura ke Surabaya	Senior taekwondo saat SMEA
➤ Lama pacaran	1 tahun	5 bulan	1 tahun
➤ Dijodohkan/tidak	Tidak	Tidak	Tidak
➤ Hubungan dengan keluarga calon suami	Suami I: baik Suami II: kurang menerima	Baik	Baik
➤ Hal-hal yang dilakukan	Bercerita tentang diri, makan jemput kerja	Bercerita tentang diri dan keluarga	Pulang bareng
➤ Kekerasan yang dialami	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
Kehidupan Selama Menikah			
➤ Lama perkawinan	Suami I: 1,5 tahun Suami II: 7 tahun	2 tahun	10 tahun
➤ Usia istri/suami	24 thn/24 thn dan 29 thn/30 thn	18 thn/23 thn	17 thn/25 thn
➤ Jumlah anak	dua	satu	dua
➤ Yang mencari nafkah	Pernikahan I: Suami dan Rara Pernikahan II: Suami dan Rara, setelah suami berhenti bekerja, Rara yang mencari nafkah	Suami dan Bunga	Suami
➤ Yang mengurus rumah tangga	Rara	Bunga	Lili
➤ Status tempat tinggal	Pernikahan I: rumah sendiri Pernikahan II: bersama mertua	Kontrak	Kontrak

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Landasan menikah 	Pernikahan I: saling cinta Pernikahan II: saling menyukai	Saling cinta	Saling cinta
Latar Belakang Terjadinya Marital Rape <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sejak kapan ➤ Seberapa sering ➤ Orang lain yang mengetahui ➤ Sikap informan ketika sering mengalami marital rape ➤ Pemicu ➤ Penyebab ➤ Alasan suami melakukan 	Satu minggu setelah menikah Berkali-kali, sehari bisa dua kali Sebelumnya tidak ada, sejak proses perceraian, keluarga dan sahabat mengetahui Takut, pasrah, menuruti saja keinginan suami Pertengkaran karena suami pengangguran, tidak ada penghasilan Sosialisasi keluarga memposisikan perempuan subordinat Mengontrol istri agar mau menuruti segala kemauan suami	Beberapa bulan setelah menikah Sering, sehari bisa dua kali Sebelumnya tidak ada, setelah proses cerai, keluarga mengetahui Menuruti saja keinginan suami, pasrah, takut Pertengkaran Ancaman perselingkuhan, sifat suami yang buruk, penolakan dari istri Suami emosi jika istri tidak menuruti, melampiaskan nafsu seksual	Sepuluh tahun setelah menikah Sekali, informan hanya menganggap sebagai kekhilafan saja Tidak ada Menuruti saja keinginan suami, pasrah Informan lalai/ tidak memperhatikan suami Ancaman 'jajan' di luar Mengontrol istri, suami emosi karena merasa tidak diperhatikan istri dan melepaskan perasaan

	dan dapat memperlakukan istri sekehendak hati, melampiaskan nafsu suami		geram melalui hubungan seksual
➤ Bentuk	Pemaksaan hubungan seksual saat datang bulan, saat hamil, berulang-ulang hingga tertular penyakit kelamin	Pemaksaan hubungan seksual saat datang bulan, saat hamil, berulang-ulang	Pemaksaan hubungan seksual
➤ Alasan menuruti	Takut, sudah tugas istri	Takut, sudah tugas istri, suami marah jika tidak dituruti	Sudah tugas istri, suami marah jika tidak dituruti
➤ Mekanisme	Ketakutan istri kepada suami	Ancaman mendapatkan pelayanan seksual di luar rumah, ancaman perselingkuhan	Ancaman mendapatkan pelayanan seksual di luar rumah
➤ Reaksi terhadap suami/usaha mempertahankan perkawinan	Takut, mencoba berbicara, perceraian sebagai keputusan	Mencoba berbicara, perceraian sebagai keputusan akhir	Mencoba berbicara, tindakan suami hanya khilaf, mempertahankan perkawinan dan tidak bercerai
Pemahaman Tentang Gender Dalam Perkawinan			
➤ Makna perkawinan	Saling memahami, memberi dan menerima pasangan dengan baik	Saling memahami, suami adalah teladan yang baik	Saling mengerti kondisi masing-masing pasangan
➤ Sifat dan peran ideal suami	Suami sebagai partner, baik, memahami, bertanggung jawab	Suami sebagai imam yang dapat membimbing ke jalan yang lebih baik	Tanggung jawab secara materi, kepada anak-anak dan memahami istri

➤ Sifat suami	Pemarah, egois, tidak bertanggung jawab	Suka menang sendiri, pemarah, memaksakan kehendak	Pada dasarnya baik hanya sedikit pemarah
➤ Peran yang dijalankan suami	(tidak ada)	Tanggung jawab ekonomi sudah dijalankan	Semua tanggung jawab suami berusaha dijalankan dengan baik
➤ Sifat dan peran ideal istri	Istri sebagai teman hidup, partner	Istri menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya	Istri yang menjalankan tugasnya dengan baik
➤ Sifat informan	Pengertian, sabar, berusaha menuruti keinginan suaminya, sayang kepada anak	Sabar, agak keras kepala, berusaha menuruti keinginan suami	Sabar, pengertian, perhatian pada anak, berusaha menuruti keinginan suami
➤ Peran yang dijalankan istri	Sabar, menuruti semua kemauan suami	Berusaha sabar, berusaha menuruti semua keinginan suami	Sabar, sayang pada anak, perhatian, menuruti kemauan suami